

**URGENSI TRADISI SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH AL-‘ĀDAH MUHAKKAMAH
(Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Addina Silmi Kaffah

NIM 18210002



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**URGENSI TRADISI SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH AL-‘ĀDAH MUHAKKAMAH
(Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Oleh:

Addina Silmi Kaffah

NIM 18210002



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI TRADISI *SESAN* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH *AL-‘ĀDAH MUHAKKAMAH*
(Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 November 2022



Addina Silmi Kaffah

NIM 18210002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Addina Silmi Kaffah dengan NIM 18210002, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**URGENSI TRADISI *SESAN* DALAM PERNIKAHAN ADAT
LAMPUNG PEPADUN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH
AL-‘ĀDAH MUHAKKAMAH
(Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 10 November 2022
Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Addina Silmi Kaffah, NIM 18210002, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**URGENSI TRADISI *SESAN* DALAM PERNIKAHAN ADAT
LAMPUNG PEPADUN DALAM PERSPEKTIF KAIDAH
AL-'ĀDAH MUHAKKAMAH
(Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A


Dewan Penguji:

1. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 19850812201608011022
2. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

TTD

Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 02 Desember 2022

Dekan

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 193708222005011003



MOTTO

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي حَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ

وَوَسَادَةٍ حَشُوهُمَا إِذْخِرُ (رواه النسائي)

Dari Ali, ra berkata, “*Rasulullah SAW. Mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal.*”

(HR. An-Nasa’i)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, puji syukur yang sebesar-besarnya peneliti haturkan kepada Allah SWT. karena atas izin-Nya dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Urgensi Tradisi *Sesan* Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Kaidah *Al- 'Ādah Muhakkamah* (Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur). Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah menyampaikan risalahnya sehingga agama dan pengetahuan bisa menghiasi perjalanan hidup saya dan semoga kelak diakhir zaman dapat diakui sebagai umatnya yang akan mendapat syafaat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada :

1. Prof Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, M.HI., selaku Dosen Wali peneliti yang telah mencurahkan waktu, bantuan memberikan pengarahan dan motivasi selama peneliti

berkuliah.

5. Ali Kadarisman, M.HI., selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dalam mencurahkan waktu dan memberikan pengarahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan Penguji Skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada tokoh adat, tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Kedaton Induk yang bersedia menjadi informan dan banyak membantu untuk terselainya skripsi ini.
9. Syaekhuddin dan Heni Maryani selaku orang tua peneliti yang dengan rela mengizinkan putrinya memilih dan mengejar cita-citanya, memotivasi, memberikan ridho, serta dukungan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Aisah selaku nenek peneliti, Umi Laelatussofiah, S.T selaku bibi peneliti, Ahmad Mustolih, S.S, M.A, selaku paman peneliti dan pihak yang lainnya yang sudah membantu dan menghibur peneliti.
11. Diniyatun Nafisah, S.Pd dan Lili Rahmawati selaku saudari terkasih yang telah mensupport serta mendo'akan peneliti untuk segera menyelesaikan

studi dengan baik.

12. Muhammad Ro'yan Soib selaku sahabat peneliti yang sudah berkenan membantu dan direpotkan oleh peneliti. Semoga di lancarkan studinya.
13. Kepada seluruh keluarga besar PP Imam Ad-Damanhuri baik pengasuh, jajaran *asatidz* dan juga santri nya yang telah membantu, mensupport dan memberikan lingkungan yang baik untuk belajar dan agamis.
14. Kepada teman-teman ALKAMAL Malang yang telah banyak membantu peneliti dari awal ke Malang hingga saat ini.
15. Kepada teman-teman IPPOTIAS 2018 atas bantuannya selama peneliti berkuliah.
16. Kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu semoga Allah dapat membalas kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan.

Malang, 10 November 2022



Addina Silmi Kaffah
NIM 18210002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F

خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (^), berbalik dengan koma (,) untuk penggalan lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	a	قال menjadi <i>qala</i>
i = kasrah	i	قيل menjadi <i>qila</i>
u = dhammah	u	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudhof* dan *mudhof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al- Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut.

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan.....
2. Al- Bukhariy dalam muaqad kitabnya menjelaskan
3. MasyaAllah 'azza wa jalla
4. Billah'azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai'un
النون - an-nun

امرت - umirtu
تأخذون - ta'khudzuna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – *wa innallaha lahuwa khairur- raziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa maa Muhammadun illa Rasul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillahi al-amru jami'an*.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penulisan	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data Penelitian	47
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan Data.....	50
BAB IV TRADISI SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN.....	53

A. Keadaan Desa Kedaton Induk	53
B. Praktik Dan Urgensi Tradisi <i>Sesan</i> Di Desa Kedaton Induk.....	57
C. Analisis Kaidah <i>Al-‘Ādah Muhakkamah</i> Terhadap Tradisi <i>Sesan</i> Di Desa Kedaton Induk	81
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu	14
Tabel 1.2 : Daftar Narasumber.....	47
Tabel 1.3 : Alur Dan Tahapan <i>Sesan</i>	66
Tabel 1.4 : Latar Belakang <i>Sesan</i> Masih Dilaksanakan	71
Tabel 1.5 : Urgensi Melaksanakan Tradisi <i>Sesan</i>	75
Tabel 1.6 : Relevansi Kaidah Dengan Tradisi <i>Sesan</i>	93

ABSTRAK

Addina Silmi Kaffah, NIM 18210002, 2022. *Urgensi Tradisi Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Kaidah Al-‘Ādah Muhakkamah (Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari‘ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Skripsi : Ali Kadarisman, M.HI

Kata Kunci : Tradisi *Sesan*, Pernikahan Adat Lampung, Kaidah Al-‘Ādah Muhakkamah

Bentuk perkawinan adat pada masyarakat adat Lampung Pepadun adalah mengikuti garis keturunan bapak (patrilineal). Yakni dengan memberi uang *seghah* kepada pihak perempuan untuk menyiapkan *sesan* (seserahan) berupa alat-alat keperluan rumah tangga. Besaran *sesan* ini dapat di takar dari seberapa banyak uang *seghah* yang ditinggalkan saat larian. Namun kekurangannya menjadi tanggungan dari keluarga dan kerabat dari mempelai perempuan. Hal ini dirasa memberatkan bagi keluarga mempelai perempuan karena tidak sebanding dengan uang *seghah* yang ditinggalkan dan *sesan* ini berada dalam kekuasaan suami. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik dan urgensi dari pelaksanaan tradisi *sesan* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana tradisi *sesan* pada pernikahan adat Lampung Pepadun dalam perspektif kaidah Al-‘Ādah Muhakkamah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang berasal dari informan dan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai kajian literasi. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada proses pengolahan data digunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sesan* adalah barang bawaan berupa perabotan rumah tangga yang berasal dari uang *tangepik* atau *seghah* yang ditinggalkan saat larian dan juga tambahan dari orang tua, kerabat bahkan tetangga kampung yang kadarnya dapat melebihi ataupun berkurang. Urgensinya adalah untuk melestarikan tradisi dari nenek moyang, menjaga dan meningkatkan harga diri, meringankan beban pasangan yang menikah dan merekatkan hubungan antar keluarga. Berdasarkan tinjauan kaidah Al-‘Ādah Muhakkamah adat ini termasuk dalam kategori adat yang *shahih* bukan adat *fasid*. Selain itu adat *sesan* ini masuk kedalam kategori adat ‘*am* karena adat ini berlaku pada sebagian besar masyarakat di Desa Kedaton Induk. Tradisi *sesan* ini dapat dijadikan sebagai sebuah produk *istinbath al-hukum* atau dapat dijadikan sebagai sebuah hukum karena tidak bertentangan dengan syariat.

ABSTRACT

Addina Silmi Kaffah, NIM 18210002, 2022. *The Urgency of the Sesan Tradition in the Lampung Pepadun Traditional Wedding in the Perspective of the Rule of Al-‘Ādah Muhakkamah (Study in Kedaton Induk Village, Batanghari Nuban District, East Lampung Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Ali Kadarisman, M.HI

Keywords: *Sesan* Tradition, Lampung Pepadun Traditional Wedding, Rule of *Al-‘Ādah Muhakkamah*

The form of customary marriage in the indigenous people of Lampung Pepadun is in a form of honest marriage that follows the father's lineage (patrilineal). Namely, by giving *seghah* money to the women to prepare *sesan* (*seserahan*) in the form of household necessities. The amount of this *sesan* can be measured from how much money the *seghah* left during the run. However, the drawback is that it is the responsibility of the family and relatives of the bride. This is considered burdensome for the bride's family because it is not worth the honest money left behind. With honest payments at the time of marriage, this *sesan* property is in the power of the husband. The purpose of this study is to determine the practice and urgency of the implementation of the *sesan* tradition in the traditional wedding of Lampung Pepadun. In addition, to find out how the *sesan* tradition at the Lampung Pepadun traditional wedding in the perspective of the rule of *Al-Ādah Muhakkamah*.

This research is empirical research or field research using a qualitative descriptive research approach. The data sources used are primary data sources from informants and secondary data sources from various literacy studies. To obtain data in the field, interview and documentation methods were used. Meanwhile, in data processing, data inspection, classification, verification, analysis, and conclusion techniques are used.

The results of this study is *sesan* comes from the *tangepik* or *seghah* money left on the run or during the application and also additions from parents, relatives and even village neighbors whose levels can be higher or lower. The urgency is to preserve the traditions of the ancestors, maintain and increase self-esteem. The rules of *Al-‘Ādah Muhakkamah* is included in the category of authentic customs, not *fasid* customs. This *sesan* tradition can be used as a product of *istinbathul* law or can be used as a law because it does not conflict with the Shari'a.

ملخص البحث

الدين سلم كافة، الرقم 18210002 ، 2022. ضرورة سيسان (*sesan*) في الزواج التقليدي لامبونج بيبادون، في منظور قاعدة العادة محاكمة (دراسة في قرية كيداتون إندوك، مقاطعة باتانغاري في نوبان، ريجنسي لامبونج الشرقية). بحث جامعي الأحول الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : على كدارسمان الماجستير.

الكلمات المفتاحية: سيسان (*sesan*)؛ لامبونج بيبادون الزواج التقليدي؛ العادة محاكمة؛

ينتمي شكل الزواج في عادات مجتمع لامبونج بيبادون إلى سلالة الأب (الأبوية)، بإعطاء المال (*seghah*) للنساء لتحضير *السيسان* (*sesan*) في شكل مستلزمات منزلية. يمكن قياس مقدار هذا من مقدار ما تبقى من ذلك عند الجري (*larian*)، أما الباقي فتتحمله أسرة وأقارب العروس الأثني. ويظن هذا عبئاً عليها لأن القيمة المتبقية لا يمكن مقارنتها، ولأن هذا *السيسان* في سلطة الزوج. ولذلك، فإن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة الممارسة والضرورة الملحة لتنفيذ تقليد *السيسان* في الزواج التقليدي لامبونج بيبادون، ولمعرفة كيف يكون التقليد من منظور قاعدة العادة محاكمة.

هذا البحث هو بحث تجريبي ذو منهج بحث وصفي نوعي. تأتي مصادر البيانات الأولية من المخبرين وتأتي مصادر البيانات الثانوية من دراسات أخرى مختلفة. تستخدم طريقة البحث بأساليب المقابلة والتوثيق، وعند معالجة البيانات بالتقنيات فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

تظهر النتائج أن *السيسان* هي أمتعة على شكل أثاث منزلي تأتي من الأموال *التاعفيك* (*tangepik*) أو *السيغاه* (*seghah*) المتروكة عند الجري (*larian*) أو أي شيء آخر من الآباء والأقارب حتى من الجيران التي تمكن أن تزداد أو تنقص مقدارها. إن الضرورة الملحة لهذا التقليد هي الحفاظ على تقاليد الأجداد، واحترام الأسرة لنفسها، وتخفيف العبء بين الأزواج وتقوية العلاقة بين العائلات. بناءً على تحليل قاعدة العادة محاكمة، تشمل هذه العادة في العادات الصحيحة غير الفاسدة. تتضمن هذه العادة *السيسان* أيضاً في العادات العامة لأنها تنطبق معظم الناس في قرية كيداتون إندوك عليها. ويجوز تطبيق هذا التقليد قانوناً أو حكماً لأنه لا يتعارض الشريعة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat memiliki adat-istiadat masing-masing yang mereka junjung dan lestarikan termasuk dalam hal perkawinan, selagi adat tersebut tidak menyalahi ajaran Agama Islam maka hal tersebut diperbolehkan. Begitu pula untuk provinsi Lampung yang memiliki kawasan adat Lampung yang cukup kental meskipun lebih banyak populasi suku bangsa pendatang karena menjadi daerah tujuan untuk bertransmigrasi di tahun 1905. Orang Lampung atau suku bangsa asli Lampung adalah orang beradat yang mendiami tanah Lampung dan berbahasa Lampung. Secara umum suku Lampung terbagi atas dua golongan besar yaitu Lampung Saibatin (pesisir) dengan bahasa berdialek A (Api) sedangkan Lampung Pepadun (pedalaman) menggunakan bahasa berdailek O (Nyow) dan masing-masing suku tersebut memiliki upacara yang berbeda di daerahnya.¹

Untuk masyarakat adat Lampung Pepadun sendiri masih sangat kuat dalam memegang teguh prinsip kekerabatannya, tata cara perkawinan adat Lampung pun memiliki nilai yang penting untuk dipertahankan silsilahnya dan kedudukan sosial didalam masyarakat. Masyarakat adat Lampung Pepadun sendiri sangat mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal) sehingga anak lelaki tertua dari keturunan tertua (*penyimbang*) yang menjadi pemegang

¹ Giyarto, *Selayang Pandang Lampung* (Klaten: Intan Pariwara, 2008), 32.

kekuasaan adat.²

Menurut Hilman Hadi Kusuma perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dikarenakan sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang berlaku berbeda terdapat 3 bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan *jujur*, perkawinan *semenda* dan perkawinan bebas.³ Perkawinan *jujur* adalah perkawinan dengan memberikan uang jujur kepada pihak perempuan oleh pihak kerabat laki-laki. dalam hal ini adalah calon suami kepada kerabat calon istri sebagai pengganti pelepasan calon mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum orang tua nya (ayah nya), pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya.⁴

Bentuk perkawinan adat pada masyarakat adat Lampung Pepadun adalah berbentuk perkawinan *jujur* yang mengikuti garis keturunan bapak (patrilineal). Yakni dengan memberi uang *jujur* yang di sebut *seghah* kepada pihak perempuan untuk menyiapkan *sesan* (seserahan) berupa alat-alat keperluan rumah tangga. Uang *jujur* ini nantinya akan digunakan untuk keperluan resepsi dan juga untuk membeli barang-barang *sesan* atau barang bawaan berupa perabotan rumah tangga seperti kursi, kulkas, tempat tidur dan lain- lain. Namun *sesan* tersebut bukan semata-mata berasal dari uang jujur tetapi juga merupakan pemberian dari para saudara pihak perempuan dan para

² Sabaruddin Sa, *Saibumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin Buletin Waylima Manjau* (Jakarta, 2012), 69.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 8–10.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 183.

tetangganya.⁵

Hal ini menjadi salah satu bantuan untuk menyenangkan hati pihak perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan. Dalam sebuah riwayat Sayyidina Ali, ra pernah berkata bahawa :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا طِمَّةً فِي حَمِيلٍ وَقِرْبَةً وَوَسَادَةً
حَشْوَهَا إِذْخِرَ (رواه النسائي)

Artinya: Dari Ali, ra berkata, “Rasulullah SAW. Mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal.” (HR. An-Nasa’i)⁶

Menurut hukum adat Lampung Pepadun jika ada anak perempuan yang akan memasuki jenjang perkawinan maka semua anggota kerabatnya berkewajiban untuk memberi bekal barang bawaan (*sesan*) yang akan dibawa ke tempat suami. *Sesan* tersebut akan di serahkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki pada upacara perkawinan berlangsung sekaligus sebagai penyerahan (secara adat) mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki. Dengan demikian secara hukum adat, maka putuslah hubungan keluarga antara mempelai wanita dengan orang tua nya.⁷

Dalam sebuah wawancara bersama bapak Tabrani salah satu masyarakat adat yang bergelar *Pangeran Gayoh Alam* menyatakan bahwa *sesan* ini besarnya dapat di takar dari seberapa uang *jujur* atau *seghah* yang ditinggalkan saat *pelarian*. Karena uang ini adalah untuk keperluan membeli

⁵ Zaenal Abidin, *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

⁶ Abu Abdi Al-Rahman Ahmad Bin Suaib Ali Al-Nasa’i, *Sunan An-Nasai* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Linnasyir Wa Tawzi’, 1823), 523.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2003), 55.

perabot rumah tangga seperti kulkas, tempat tidur, barang pecah belah sekalipun dan bahkan kendaraan seperti motor atau mobil maka sudah pasti kekurangannya menjadi tanggungan dari keluarga dan kerabat dari mempelai perempuan. Misal uang *jujur* nya senilai Rp.50.000.000-, maka sudah pasti *sesan* yang akan di hantarkan jumlahnya akan melebihi uang *jujur* bahkan bisa 2-3 kali lipat besarnya. Dan ini dirasa memberatkan bagi keluarga mempelai perempuan yang jika ditakar tidak sebanding dengan uang *jujur* yang ditinggalkan.⁸

Harta perkawinan menurut Pasal 35 UU No. 1 thn 1974 itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan (*sesan*), harta hadiah dan harta waris. Harta bersama yaitu harta yang dihasilkan suami istri selama perkawinan. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing- masing suami istri kedalam ikatan perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta waris ini dapat dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain. Istilah-istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Pada harta bawaan (*sesan*) istri dalam perkawinan *jujur* kepemilikan harta tersebut tetap dikuasai oleh suami. Harta bawaan istri biasanya berupa barang seperti lemari, tempat tidur dan perkakas rumah tangga yang semakin lama semakin rusak atau musnah. Dengan pembayaran jujur pada saat perkawinan maka harta bawaan istri tersebut telah menjadi bagian harta kekayaan suami.

Melihat fenomena tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik dan urgensi dari adanya tradisi *sesan* dalam pernikahan adat Lampung

⁸ Tabrani, *Pangeran Gayoh Alam*, Wawancara (Kedaton, 10 Oktober 2021)

Pepadun pada masyarakat Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dikarenakan banyak narasi mengatakan bahwa adat *sesan* ini di anggap memberatkan calon mempelai perempuan. Serta bagaimana tradisi *sesan* ini dalam perspektif kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dan urgensi dari pelaksanaan tradisi *sesan* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun ?
2. Bagaimana tradisi *sesan* dalam perspektif kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik dan urgensi dari pelaksanaan tradisi *sesan* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun.
2. Untuk menganalisis bagaimana tradisi *sesan* dalam perspektif kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah*.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun juga manfaat praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan *khazanah* di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang tradisi *sesan* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun ditinjau dalam kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah*.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang *sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi *Sesan*

Sesan secara bahasa menurut kamus bahasa Lampung adalah barang bawaan istri pada waktu pernikahan.⁹

2. Uang *Jujur*

Uang *jujur* dalam bahasa Lampung adalah uang mahar dalam adat yang diberikan mempelai laki-laki saat meminang. Ada dua jenis uang *jujur* yakni *tangepik* dan *seghah*. *Tangepik* adalah uang yang ditinggalkan oleh calon mempelai laki-laki ke pada mempelai perempuan melalui adat *colongan* atau *sebambangan*. Sedangkan *seghah* adalah uang yang diberikan mempelai pria kepada mempelai perempuan melalui proses *hibal muhibal* (lamaran) atau *khitbah*.

3. Suku Lampung Pepadun

Provinsi Lampung memiliki 2 suku besar yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Lampung Pepadun menggunakan bahasa berdailek O (Nyow) sedangkan Lampung Saibatin menggunakan bahasa berdialek A (Api). Diketahui golongan Saibatin (Lampung Pesisir) adalah masyarakat adat Krui, Ranau, Komering yang berkediaman di sepanjang pesisir pantai.

⁹ “Kamus Daring Lampung - Kantor Bahasa Lampung Provinsi Lampung,” Diakses 28 September 2022, <https://KamusLampungkbpl.Id/Cari>.

Sedangkan Pepadun bertempat tinggal didaerah Lampung pedalaman seperti Lampung Timur, Tulang Bawang, Way Kanan, Sungkai, Abung¹⁰, Pubian.

4. *Al-‘Ādah Muhakkamah*

Al-‘Ādah Muhakkamah merupakan salah satu bagian dari *Qawâid al-Fiqhyyah Kubra*. Adat adalah suatu amaliyah atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal dan manusia mau mengulanginya secara berkelanjutan.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya menjadi lima bab, yaitu :

BAB I berisi tentang Pendahuluan, didalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Dan didalam pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau krononologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang membahas tentang tinjauan pustaka diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahasan berikutnya yaitu tentang kerangka teori dari variabel judul yang dimiliki yakni mengenai Hukum Perkawinan Adat, perkawinan adat

¹⁰ Giyarto, *Selayang Pandang Lampung*, 32.

¹¹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, Cet.1 (Malang: Uin Maliki Press, 2010), 206.

Lampung, *sesan* dalam adat Lampung, *sesan* dalam Hukum Islam dan kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah*. Variabel- variabel penelitian akan dijabarkan dengan teori yang sudah ada.

BAB III adalah Metode Penelitian, yang membahas tentang metode penelitian, dalam hal ini peneliti mengulas kembali mengenai isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data. Metode ini diperlukan untuk mengarahkan peneliti pada bab berikutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Pada BAB VI berisi Hasil Penelitian dan Analisis. Pada bab ini juga akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Poin pembahasan pada analisis data ialah mengenai penjelasan lokasi penelitian, hasil data tentang urgensi dari adanya tradisi *sesan* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun dan bagaimana kaidah al-adah muhakkamah menyikapinya.

BAB V ialah Penutup dan Kesimpulan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi pembaca maupun bagi peneliti di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam menganalisis titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu juga memiliki peran sebagai bahan pembandingan juga pijakan atas pemetaan penelitian ini, sehingga dalam melakukan penelitian terbaru tidak akan ditemui terulangnya penelitian yang sama yang menyebabkan tidak perlunya penelitian dilakukan kembali, selain itu tentunya akan menghabiskan waktu dan biaya.¹²

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melihat beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu khususnya tentang materi yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak ada kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Adapun beberapa penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu antara lain :

1. Selvia Noviani Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi tahun 2021 dengan penelitian berjudul :
Kedudukan Harta *Sesan* Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kepala Adat Kota Bumi Ilir).¹³ Penelitian ini termasuk pada penelitian Yuridis

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 100.

¹³ Selvia Noviani, "Kedudukan Harta *Sesan* Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kepala Adat Kota Bumi Ilir)" (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, 2021), [Http://Repository.Umko.Ac.Id/Id/Eprint/149/](http://Repository.Umko.Ac.Id/Id/Eprint/149/).

empiris dan Metodologi penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya Ketika masyarakat Lampung Pepadun terjadi sebuah perceraian, ia dinyatakan cacat adat atau rusak adatnya. Cacat adat ialah adatnya rusak sehingga adatnya rusak akan dimatikan dari adat atau adatnya terputus, tidak akan diikuti sertakan dalam setiap kepengurusan adat istiadat dilingkungan masyarakat adat atau dalam kancah adat istiadat setempat apabila bercerai kerap terjadi perebutan harta sesan pada masyarakat Lampung Pepadun. Dalam penelitian ini jelas bahwa harta *sesan* termasuk harta bawaan pihak perempuan karena harta tersebut diperoleh oleh pihak perempuan sebelum terjadi perkawinan sebagai pemberian dari para kerabat pihak perempuan sehingga menjadi hak milik pihak perempuan. Namun kebanyakan karena adanya gengsi sosial banyak yang memilih meninggalkan barang sesan tersebut. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai tradisi sesan hanya saja perbedaannya penelitian terdahulu ini fokus pada status dan kedudukan harta *sesan* setelah bercerai, sedangkan penelitian ini meneliti sesan dalam tata caranya serta maknanya menuju pernikahan dan setelah menikah. Dengan menyelaraskan antara tradisi dan salah satu kaidah fiqih yakni kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah*.

2. Arya M. Nurkholis, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021 dengan penelitian berjudul : Pengembalian Harta Sesan Dan Uang Jujur Dalam Perkara Perceraian

Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg).¹⁴ Penelitian ini termasuk pada penelitian normative dan Metodologi penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pandangan Hakim dalam memutus perkara perceraian No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg. Tentang Pengabulan Pengembalian Harta *Sesan* Dan Penolakan Pengembalian Uang *Jujur*. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan syariat Islam, karena peneliti mengqiyaskan pengembalian uang jujur dengan pengembalian Mahar, yang mana apabila terjadi perceraian dan pihak suami yang meminta cerai, maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut. Sedangkan Pengembalian harta sesan dalam perkara tersebut dilihat dari salah satu Maqoshid syar'inya yaitu Hifzu Mal yang termasuk dalam kategori kategori Maslahat Hajiyat yang berada di bawah Dhoruriyyat dan Tahsiniyat, karena dalam pengembalian harta sesan tersebut dapat menjadi Maslahat bagi pihak termohon maupun anaknya.

3. Pada tahun 2020 Gita Safitri Zanela yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melakukan penelitian yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap

¹⁴ Arya M Nurkholis, "Pengembalian Harta Sesan Dan Uang Jujur Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/Pa.Gsg)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), <Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/14407/>.

Penentuan *Sesan* Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung).¹⁵ Metodologi penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris dengan Pendekatan penelitian *field ressearch* atau penelitian lapangan. Penelitian ini Membahas tentang besaran penentuan *sesan* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau dalam Hukum Islam yang memberi kesimpulan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan *sesan* oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun bahwa *sesan* termasuk kedalam '*urf* (adat kebiasaan) dan hukumnya mubah (memilih untuk mengerjakan suatu pekerjaan tersebut atau tidak), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *sesan* ini sendiri merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syara', karena sifat dari *sesan* di sini tidak diwajibkan untuk dipenuhi. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dan analisisnya. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif '*urf* sedangkan penelitian saat ini menggunakan perspektif kaidah *al-'adah muhakkamah*.

4. Meli Pitria, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017 yang melakukan penelitian skripsi

¹⁵ Gita Safitri Zanela, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/11702/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/11702/).

berjudul “*Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya).¹⁶

Dengan fokus penelitian guna mengetahui *sesan* di dalam masyarakat Lampung Pepadun di Desa Gunung Sugih Raya. Penelitian ini masuk kedalam penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan metode analisa data deskriptif kualitatif dan pada hasil penelitian menyebutkan bahwa *sesan* di dalam masyarakat adat Pepadun diwajibkan jika pihak perempuan telah terikat dengan *jujur* maka pihak perempuan sendiri otomatis membawa *sesan* ketika mereka akan menghantarkan mempelai, sedangkan kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian dari peneliti ialah sama sama membahas mengenai *sesan* namun dengan perspektif yang berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Hukum Islam yang terfokus pada tinjauan ‘urf. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif kaidah fiqih dengan menyelaraskan antara tradisi dengan kaidah Al-‘*Ādah Muhakkamah*.

5. Jumli Afrizal, Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung pada tahun 2016 yang melakukan penelitian skripsi berjudul “*Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan*”.¹⁷ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan)

¹⁶ Meli Pitria, “*Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” (Studi Pada Desa Gunung Sugih Raya)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/1755/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/1755/).

¹⁷ Jumli Afrizal, “*Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan*” (Undergraduate Thesis, Lampung, Universitas Lampung, 2016), [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/View/Creators/0643033022=3ajumli_Afrizal=3a=3a.Default.Html](http://Digilib.Unila.Ac.Id/View/Creators/0643033022=3ajumli_Afrizal=3a=3a.Default.Html).

dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tersebut peneliti meninjau permasalahan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metodologi penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis data kualitatif. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan tentang bagaimana tata cara dan juga proses pelaksanaan sesan dalam pernikahan yakni setelah acara proses acara adat selesai. Oleh karena masyarakat Lampung mempunyai tingkat penghargaan diri yang tinggi, sehingga terkadang sesan merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya serta meningkatkan harga dirinya. *Sesan* adalah harta bawaan istri, yaitu hak mutlak istri, namun karena sifat masyarakat Lampung yang patrilineal membuat penguasaannya berada pada suami agar sejahtera dan kekal abadi sepanjang hidup suami dan istri.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Selvia Noviani, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi 2021 “ <i>Kedudukan harta sesan setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun (studi kepala adat Kota Bumi ilir)</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama meneliti <i>sesan</i> 2. Menggunakan pendekatan penelitian empiris 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti status harta <i>sesan</i> setelah terjadi perceraian 2. Lokasi penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan latar belakang dan kesimpulan yang berbeda

2.	Arya M. Nurkholis, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021 “ <i>Pengembalian Harta Sesan Dan Uang Jujur Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg)</i> ”.	Sama sama meneliti tentang tradisi <i>sesan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. 2. Objek penelitiannya yakni mengenai <i>sesan</i> setelah perceraian. Sedangkan penelitian ini mengenai <i>sesan</i> dalam pernikahan 3. Menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian ditinjau dalam perspektif kaidah kaidah fiqih yakni <i>Al-‘Ādah Muhakkamah</i>
3.	Gita Safitri Zanela, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020 “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Sesan Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung)</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sama-sama meneliti tentang <i>sesan</i> dalam masyarakat adat Lampung Pepadun 2. Menggunakan metode penelitian yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan latar belakang dan kesimpulan yang berbeda 2. Menggunakan analisis yang berbeda yakni menggunakan perspektif ‘<i>urf</i>’ sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif kaidah fiqih.

4.	Meli Pitria, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017 “ <i>Sesan Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam</i> ” (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya)	Sama-sama meneliti tentang tradisi <i>sesan</i>	1.Lokasi penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan latar belakang dan kesimpulan yang berbeda 2.Menggunakan analisis dan perspektif yang berbeda yakni menggunakan perspektif Hukum Islam yang tertuju pada ‘urf. sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif kaidah <i>Al-‘Ādah Muhakkamah</i>
5.	Jumli Afrizal, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung pada tahun 2016 “ <i>Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan</i> ”	Sama-sama meneliti tentang tradisis <i>sesan</i> dalam pernikahan adat Lampung Pepadun	1.Lokasi penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan latar belakang dan kesimpulan yang berbeda 2.Meneliti bagaimana makna tradisi dan kebudayaannya dalam pandangan sejarah. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang keselarasan tradisi dengan salah satu kaidah fiqih yakni <i>Al-‘Ādah Muhakkamah.</i>

B. Kerangka Teori

1. Hukum Perkawinan Adat

a. Pengertian Perkawinan Adat

Dalam Hukum Adat di Indonesia perkawinan dapat terbentuk berdasarkan 3 sistem yakni perkawinan *jujur*, perkawinan *semenda*, dan perkawinan bebas. “Perkawinan *jujur*” ini pelamaran dilakukan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yang setelah perkawinan, isteri mengikuti kediaman dan kedudukan suami (adat Batak, Lampung, Bali). “Perkawinan *semenda*” pelamaran dilakukan oleh mempelai wanita kepada mempelai pria dan setelah perkawinan suami mengikuti kediaman dan kedudukan istri (adat Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan). “Perkawinan bebas” dilakukan dimana pelamaran oleh pihak pria dan setelah perkawinan, suami dan isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman menurut kehendak mereka.

b. Harta Perkawinan dalam Hukum Adat

Menurut Hukum Adat, harta perkawinan terdiri dari harta bawaan (Lampung: *Sesan*, Jawa: *Gawan*, Batak: *Ragiragi*), harta pencarian (Minangkabau: *Harta Suarang*, Jawa: *Ganagini*, Lampung: *Massow Besesak*), dan harta peninggalan (harta pusaka, harta warisan) dapat ditambahkan pula dengan harta pemberian (hadiah, hibah dan lainnya).¹⁸

¹⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 115.

c. Status Harta Perkawinan Adat

Status harta perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya:

1) Pada Masyarakat Adat Yang Susunannya Patrilineal

Pada masyarakat adat ini perkawinan yang terjadi adalah berbentuk perkawinan dengan pembayaran “*jujur*” yakni istri kedudukannya tunduk pada hukum kekerabatan suami, umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga dan pengelolaanya dibantu oleh istri.

Dalam masyarakat ini tidak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan. Namun jika terjadi perceraian dan istri meninggalkan tempat kediaman suaminya berarti istri melanggar adat, dan ia tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama ataupun harta bawaannya, ataupun juga membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya.¹⁹

2) Pada Masyarakat Adat Yang Susunannya Matrilineal

Pada masyarakat ini bentuk perkawinan yang berlaku adalah *semanda* (tanpa membayar *jujur*) maka terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan, yaitu:

- a) Harta pusaka milik bersama kerabat dikuasai oleh Mamak Kepala Waris, istri dan suami dalam hal ini hanya mempunyai hak “*ganggam bauntik*”, yaitu hak mengusahakan dan menikmati hasil

¹⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 197

panen terhadap bidang tanah serta hak mendiami terhadap rumah gadang.

- b) Harta pencarian (*harta suarang*) mereka, suami istri secara bersama menguasainya.
- c) Harta bawaan masing-masing dikuasai oleh masing-masing suami atau istri.

3) Pada Masyarakat Adat yang Susunannya Parental

Pada masyarakat ini kedudukan antara suami istri sejajar, maka :

- a) Harta bersama dikuasai bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama antara suami dan istri.
- b) Harta bawaan dikuasai oleh suami dan istri masing-masing.²⁰

2. Perkawinan Adat Lampung

a. Pengertian Perkawinan Adat Lampung

Perkawinan dalam masyarakat Lampung ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari saudara sekandung perempuan. Dan perkawinan dari sekandung laki dan perempuan pun bisa di kawinkan. Masyarakat adat Lampung dibedakan dari yang beradat “*peminggir*” yang berkediaman di sepanjang pesisir Lampung seperti daerah Telukbetung, Kalianda serta pesisir semangka dan sekitarnya dan memiliki marga-marga peminggir. Sedangkan masyarakat yang tinggal dibagian tengah dan utara yang umumnya beradat Pepadun terdiri dari pecahan marga yang bersifat geneologis antara lain : orang Pubian,

²⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 197

bagian utara yang didiami oleh orang Abung (abung siwo mego) orang Sungkai, Buay Lima disebelah utara Kotabumi, dan orang Tulang Bawang Mego Pak.²¹

Tata cara dan upacara perkawinan adat Pepadun pada umumnya berdasarkan perkawinan *jujur* yang pelaksanaannya dapat dengan cara adat *hibal serba*, *bumbang aji*, *intar padang*, *intar anom*, dan *sebambangan*. Tatacara dan upacara adat ini dapat dilakukan apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak (pria dan wanita), baik karena berlakunya *rasan sanak*, maupun *rasan tuha*. Jadi terjadinya perundingan antara orang-orang tua setelah terjadi *pelarian*, maupun terjadinya perundingan dikarenakan adanya peminangan.²²

b. Sistem Perkawinan Adat Lampung

Pada masyarakat adat Lampung Pepadun tidak di perbolehkan untuk melangsungkan perkawinan antara dua orang yang masih mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas maupun kebawah antara dua orang yang masih berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara saudara orang tua, antara saudara nenek, antara dua orang yang berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu dan bapak tiri serta antara dua orang yang masih berhubungan sesusuan.²³ Masyarakat Lampung tidak lagi

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet.12 (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), 101–103.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet.3, 173.

²³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet.12, 219.

mengenal perkawinan anak-anak dimana laki-laki dan perempuan masih berstatus anak-anak (Lampung:*sanak*). Sampai saat ini masih tetap berlaku ketentuan bahwa perkawinan itu hanya dapat dilakukan antara anggota masyarakat yang tidak sesuku (*bilik*) dan juga masih berlaku ketentuan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan anatar mereka yang serumpun (sama-sama suku Lampung). Namun ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan orang dari luar masyarakat itu sendiri dengan cara melalui pengangkatan (menjadi anak angkat) dari anggota masyarakat itu.²⁴

Dari berbagai sistem perkawinan adat Lampung yang ada, dapat dikelompokkan menjadi dua; Pertama, perkawinan melalui proses lamaran dalam bentuk upacara adat besar (*gawei besar*) atau upacara adat yang sederhana (*gawei kecil*); Kedua, perkawinan tanpa melalui proses lamaran atau disebut dengan kawin *larian* yang dalam istilah adat Lampung disebut dengan kawin *sebambangan*.²⁵ Kehidupan masyarakat Lampung sangat bersifat seremonial dan simbolik, mereka selalu ingin meresmikan suatu keadaan melalui upacara simbolik. Kerena setiap prosesi perkawinan adat Lampung Pepadun syarat akan nilai-nilai makna simbolik yang saling terkait satu sama lainnya.

Upacara- upacara yang dilakukan masyarakat Lampung berkaitan dengan siklus kehidupan manusia yang sifatnya sakral baik mengenai niat, tujuan, bentuk upacara, perlengkapan upacara maupun

²⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet.12, 220.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet.12, 198.

tata laku pelaksanaannya. Salah satu upacara yang dianggap sakral dalam kebudayaan adat Lampung adalah upacara prosesi perkawinan.

Prosesi perkawinan adat Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) *Nindai/Nyubuk* (rangkain prosesi pernikahan).
- 2) *Be Ulih–Ulihan* (bertanya).
- 3) *Bekado*.
- 4) *Nunang* (melamar).
- 5) *Nyirok* (ngikat).
- 6) *Manjeu* (berunding).
- 7) *Sesimburan* (dimandikan).
- 8) *Betanges* (mandi uap).
- 9) *Berparas* (cukuran).
- 10) Upacara akad nikah atau ijab kabul.²⁶

3. Bentuk Perkawinan Adat Lampung

a. Perkawinan *Jujur*

Perkawinan *jujur* adalah perkawinan yang dibayarkan dengan uang ataupun barang yang diberikan dari pihak calon suami kepada calon mempelai isteri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka istri akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat asalnya, menjadi masuk pada lingkungan kerabat suaminya selama ia mengikat dirinya dalam perkawinan itu, begitu juga anak-anak yang

²⁶ Ahmad Isnaeni Dan Kiki Muhamad Hakiki, “Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun,” *Kalam* 10, No. 1 (23 Februari 2017): 193, <https://doi.org/10.24042/Klm.V10i1.341>.

dilahirkannya. Perkawinan yang berbentuk seperti ini menarik garis dari keturunan bapak (patrilineal). *Jujur* merupakan suatu transaksi tunai didalam sistem perkawinan masyarakat patrilineal. Di daerah Lampung Pepadun disebut “*Seghah*” Lampung pesisir “*Jojokh*”. Di daerah Maluku disebut “*Wilin*”, di daerah Bali disebut “*Patukunluh*” dan didaerah Timor disebut “*Belis*”.²⁷

b. Perkawinan Semanda

Terjadi saat perkawinan dengan tidak menyertai pembayaran *jujur* dari mempelai laki-laki kepada calon istri. Sesudah perkawinan seorang suami menetap di pihak istri lalu melepaskan kedudukan serta haknya dari kerabatnya sendiri. Perkawinan semanda ini menarik keturunan dari garis ibu (matrilineal). Ada beberapa macam perkawinan semanda diantaranya; Semanda Ngangkit, Semanda Lepas, Semanda Nunggu, Semanda Raja-Raja, dan Semanda Anak Dagang.²⁸

c. Perkawinan Pineng Ngerabung Sanggar

Prinsip dari perkawinan harus diadakannya upacara *gawi* ditempat calon mempelai wanita, dan *begawi* ditempat calon mempelai laki-laki, dari kedua belah pihak harus menyebelih hewan berupa sapi atau kerbau. Sesudah disepakatinya musyawarah antara pihak gadis dan bujang. Setelah itu, penyimbang atau istilah lainnya penyimbang dari gadis menyampaikan suatu tujuan atau maksud ada dilaksanakannya

²⁷ Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Iain Raden Intan Lampung, 2016), 52.

²⁸ Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*, 53.

acara pineng ngerabung sanggar, tertuju pada ketua penyimbang adat kampung. Selanjutnya, dibentuklah panitia atau dalam bahasa adatnya dikenal memattuan, yaitu pembentukan pengatur *gawi* (panitia gawi) dan personalia pelaksanaan dan bahasan silsilah tentang keluarga yang akan mengadakan *gawi*.²⁹

d. Perkawinan *Lari*

Perkawinan *lari* maksudnya ialah lamaran, hasil dari perkawinan lari ini terciptalah *semanda* atau perkawinan mentas/mandiri, perkawinan jujur, dan semua kembali kepada keadaan dan musyawarah yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam sistem perkawinan lari pun ada macam dan perbedaannya bisa saja ia perkawinan lari karena terpaksa dan perkawinan lari karena bersama. Didaerah Lampung disebut “*sebambangan metudau*”. Perkawinan *lari* ini sebenarnya didasari dengan persetujuan si gadis. Adapun cara perkawinan lari terjadi yaitu bujang dan gadis tersebut bersepakat melakukan kawin *lari* pada waktu yang sudah ditentukan mereka. Tata cara *larian* yaitu keluarga bujang datang ke kediaman *gadis* secara diam-diam mengajak ke kediaman *bujang*, ada pula *gadis* itu sendiri yang kekediaman *bujang*.³⁰

Dalam adat Lampung Pepadun seorang *gadis* yang akan *larian* harus meninggalkan jejak atau berupa tanda akan kepergiannya dengan surat dan sejumlah uang (*tangepik*). Setelah itu ketempat kediaman penyimbang adat bujang, setelah itu mengadakan pertemuan kerabat

²⁹ Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*, 53.

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 190.

serta menyampaikan permohonan maaf pada pihak *gadis*, lalu kedua pihak berunding. Pada tahapan selanjutnya berbeda dengan Lampung beradat *peisir*, ketika *gadis larian*, di mana pihak *gadis* menulis surat bagi keluarga yang berintikan terhadap suratnya kawin lari. kemudian pihak *gadis* lah yang mencari keberadaan *gadis* mengusut jejak (*nyusul tapak, nyusul luyut*) setelah itu pihak *gadis* bertanya kepada anak *gadisnya* pelarian ini dilakukan karena keinginan sendiri atau ada unsur paksaan.³¹

4. Sesan Dalam Adat Lampung

Sansan atau yang dalam masyarakat Lampung Pepadun biasa disebut sebagai *sesan* adalah tradisi memberikan atau menghantarkan barang yang umumnya dibawakan pada hari resepsi pernikahan atau perkawinan kedua mempelai. *Sesan* yang artinya dalam bahasa Lampung merupakan seserahan berupa benda atau barang berupa surat dan atau harta bergerak dan tidak bergerak seperti seperangkat perabot rumah tangga lengkap yang nantinya akan diberikan keluarga mempelai wanita ketika hari pernikahan.³²

Menurut bapak Pahrudin *St. Rajo Puun* menjelaskan bahwa:

“*Sesan* itu adalah tradisi adat Lampung. Pertama-tama larian, kan adat Lampung itu larian ataupun lamaran itu pakai *sesan*. *Sesan* itu berasal dari uang peninggalan yang sudah disepakati oleh bujang dan *gadis*. Misal ditinggalkan uang 24 juta maka nantinya akan disiapkan segala perabotan baik dipan, lemari sampai sesepele sendok dan garpu. Dan ada juga yang nilainya nggak segitu. Misal dia meninggalkan 24 juta maka bisa kejadian 50 juta bahkan bisa 100 juta atau lebih. Jadi, uang

³¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 191.

³² Zainudin Hasan, “Ngantak Sansan,” *Lampost.Co*, 26 Agustus 2017, Diakses 06 Mei 2022 <https://M.Lampost.Co/Berita-Ngantak-Sansan.Html>.

yang ditinggalkan tadi itu akan kembali lagi dalam bentuk barang atau *sesan*. Adapun kalau mampu ya bisa dibelikan mobil, motor dll. Karena saudara-saudara kita tetangga kita itu ngasih semua. Dan nilainya bisa lebih dari uang yang ditinggalkan”.³³

Sedangkan menurut ibu Rosdalia *St. Rajo Yang Tuan* memaparkan bahwa:

“*Sesan* itu asalnya dari uang *tangepik* atau *seghah* yang uangnya bukan untuk orang tua dia (*gadis*), tapi untuk dibelikan perabotan rumah tangga jika banyak, namun kalau jumlahnya sedikit maka dibelikan yang inti untuk perabot makan, tidur dan lainnya. Kalau banyak semua bisa di cover. Namun bukan semuanya dari sana, apalagi jaman sekarang kan udah pada punya (harta berkecukupan). Jadi, sang anak di modalin dulu lah. Kalau dari tetangga itu gotong royong ke pihak orang tuanya si perempuan. Makanya bisa sampai 2-3 truk. Karena tradisi kami ini sumbangannya dengan memberi barang bukan uang mba, kalau suku Jawa kan pake uang.”³⁴

Menurut penjelasan bapak Zaenal Abidin (*Sutan Rajo Yang Tuan*), tujuan dari tradisi ini antara lain yakni:

“Ketika mereka menjalankan rumah tangga, sudah memiliki peralatan dan perabotan rumah tangganya sendiri. Tujuannya sebenarnya untuk penghormatan kepada anak gadisnya yang punya rumah tangga baru, juga untuk meringankan pasangan suami istri yang akan menjalankan rumah tangganya, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa wanita Lampung khususnya Lampung Pepadun itu mahal, tetapi sebenarnya apa yang diberikan uang dari pihak laki-laki itu akan diberikan kembali lagi oleh pihak wanita tetapi bukan berupa uang melainkan berupa *sesan* dan nilai *sesan* yang diberikan itu bisa saja lebih mahal 2 kali lipat. Kalau dibawakan duit pasti nanti nggak jadi dibelikan.”³⁵

Dalam penjelasan tersebut dapat difahami bahwa *sesan* yang telah dibelanjakan dalam bentuk barang tersebut berasal dari:

- a. *Tangepik* (uang yang ditinggalkan oleh calon pengantin laki-laki, hal

³³ Pahrudin *St. Rajo Puhun* Wawancara, (Lampung, 30 Januari 2022)

³⁴ Rosdalia *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

³⁵ Zaenal Abidin, *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

ini berlaku untuk yang melaksanakan colongan atau *sebambangan*);

- b. *Seghah* (apabila calon pengantin perempuan melalui proses *hibal muhibal* lamaran atau *khitbah*);
- c. *Tulung* (berasal dari kerabat calon pengantin perempuan seperti: orang tua, *mehani* (saudara laki-laki), kelepah (saudara perempuan), *kelama* (saudara laki-laki bapak), *kemaman* (saudara laki-laki bapak) *kenubi* (sepupu dari pihak saudara perempuan ibu), dan/atau uang tambahan dari pihak pengantin laki-laki sesuai kesepakatan antara kedua pihak sebelum pernikahan berlangsung.

5. *Sesan* Dalam Hukum Islam

Sesan secara bahasa menurut kamus bahasa Lampung adalah barang bawaan istri waktu pernikahan.³⁶ *Sesan* secara istilah adalah barang bawaan berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti perabotan kasur, peralatan dapur, lemari dan lainnya dari pihak calon mempelai perempuan yang dibawa ketempat calon mempelai laki-laki pada saat perkawinan yang berasal dari uang *tangepik* atau *seghah* yang ditinggalkan oleh mempelai laki-laki dan juga pemberian orang tua serta kerabat.³⁷ *Sesan* ini dalam penjelasannya ada yang mengaitkan dengan hadiah dan adapula yang mengaitkan dengan hibah pada pernikahan.

Adapun hadiah berasal dari kata Hadi (هَادِي) yang diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf ه, د, dan ي. Maksudnya berkisar pada dua hal.

³⁶ “Kamus Daring Lampung - Kantor Bahasa Lampung Provinsi Lampung,” Diakses 8 Mei r 2022, <https://kamusLampungkbpl.id/cari>.

³⁷ Zaenal Abidin, *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata Hadi yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hidayah (هداية) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.³⁸

Menurut Zakariyya Al-Anshari hadiah adalah :

الْهُدِيَّةُ وَهِيَ تَمْلِكُ (مَا يَحْمِلُ) أَي يُبْعَثُ (غَالِبًا) بِأَلَا عَوَاضٍ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ (أَكْرَامًا)

Artinya: “Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.”³⁹

Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk tujuan itu, maka itu adalah hibah.⁴⁰

a. Pemberian Hadiah Dalam Pernikahan

Pemberian hadiah pada saat peminangan, jika pembatalan pinangan dilakukan oleh pihak peminang, maka tidak ada hak bagi peminang untuk meminta kembali hadiah peminangan yang telah diberikan kepada pihak yang dipinang, meskipun pihak yang dipinang mampu untuk mengembalikannya. Akan tetapi, jika pembatalan dilakukan oleh pihak yang dipinang atau lantaran ada sesuatu sebab yang berasal darinya, maka pihak yang dipinang hendaklah

³⁸ Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 261.

³⁹ Abu Yahya Zakariyya Al-Anshari Al-Syafi'i, *Asnal Mathalib* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), 566.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, 523.

mengembalikan hadiah tersebut jika sanggup, atau dalam bentuk nilai uang yang sepadan jika hadiah tersebut sudah tidak ada atau sudah dimanfaatkan.⁴¹

Saat *khitbah* berlangsung biasanya pihak calon mempelai laki-laki memberikan aneka macam hadiah dan bingkisan pada pihak calon mempelai wanita, dalam menanggapi status hadiah ini, para ulama fiqih memiliki beberapa pendapat, diantaranya:

Hadiah lamaran, hukum pengembalian hadiah lamaran terdapat beberapa pendapat yaitu :

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah hadiah lamaran sama dengan hibah, boleh diambil kembali selama barangnya masih utuh. Atau dalam ikatan suami istri maka jika barangnya masih utuh maka boleh meminta kembali hadiahnya, tetapi jika barang sudah rusak atau hancur atau berubah seperti cincinnya hilang, sudah termakan atau kainnya sudah dibuat baju maka pelamar tidak berhak meminta ganti.
- 2) Menurut Imam Malik hadiah yang ada sebelum akad pernikahan dibagi antara pria dan wanita baik disyaratkan atau tidak karena hadiah tersebut secara hukum memang menjadi persyaratan.⁴²
- 3) Menurut Hanabilah antara pelamar dan yang dilamar, jika diantara

⁴¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Ahsan Publishing, 2010), 276.

⁴² Muhammad Zainuddin, “Jeulamee pada perkawinan masyarakat Aceh perspektif Hukum Islam dan Volkgeist Von Savigny: Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur” (Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/41735/>.

keduanya yang memutuskan adalah pihak laki-laki, maka tidak berhak mengambil hadiahnya meskipun masih ada, bila yang memutuskan pihak wanita, pihak laki-laki boleh menarik kembali hadiahnya sekalipun sudah rusak dengan diberikan harga senilai.

- 4) Menurut Imam Syafi'i pelamar boleh menarik kembali hadiahnya, sebab hadiah itu memang diberikan untuk perkawinan, maka jika barangnya masih ada boleh diambil kembali, dan jika rusak maka harus diganti.⁴³

Dalam hal menyiapkan hadiah untuk pernikahan, Rasulullah SAW. pun ternyata juga mempersiapkan untuk anak putrinya yakni saat Sayyidah Fatimah ra. menikah dengan Sayyidina Ali ra. Hal ini terdapat dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Sayyidina Ali ra. menyampaikan bahwa :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا طِمَّةً فِي حَمِيلٍ وَقِرْبَةً
وَوَسَادَةً حَشْوُهَا إِذْخِرُ (رواه النسائي)

Artinya: Dari Ali, r.a katanya, "Rasulullah SAW. Mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal." (HR Nasa'i)⁴⁴

Selain itu, dalam kitab Fathul Mu'in didalamnya dijelaskan mengenai adanya harta kiriman dari mempelai laki-laki yang berbunyi:

(مُهَيَّمَاتٌ) لَوْ حَطَبَ امْرَأَةٌ ثُمَّ أَرْسَلَتْ أَوْ دَفَعَتْ بِهَا لَفِطْرٌ إِلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَمْدِ : أَيَّ وَلَمْ يَتَّقِ

⁴³ Wahbah Zuhaily, *Mausu'ah Fiqhy Islamy Wal Qodhoya Al Ma'asiroh*, 40.

⁴⁴ Abu Abdi Al-Rahman Ahmad Bin Suaib Ali Al-Nasa'i, *Sunan An-Nasai* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Linnasyir Wa Tawzi', 1823), 523.

التَّبَرُّعُ ثُمَّ وَقَعَ الْإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رَجَعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ - كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعُ مُحَقِّقُونَ.

Artinya: “Seandainya seorang lelaki melamar seorang wanita, kemudian pihak lelaki mengirimkan atau membayar sejumlah harta tanpa mengucapkan kata apa pun yang ditujukan kepadanya dan juga tidak bermaksud sebagai sumbangan, sebelum akad nikah berlangsung, kemudian ternyata pihak wanita atau pihak lelaki tidak mau kawin, maka harta yang disampai kepada pihak mempelai wanita harus dikembalikan kepada pihak lelaki”. Demikian penjelasan yang diketengahkan oleh sejumlah ulama ahli tahqiq.⁴⁵

6. Kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah*

a. Definisi *Qawāid Al-Fiqhiyyah*

Sebelum membahas mengenai pengertian dari kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah* terlebih dahulu kita bahas mengenai pengertian dari kaidah fiqih agar definisi dari kaidah dapat dipahami secara jelas. Dalam studi ilmu kaidah fiqih terdapat dua term yang perlu dijelaskan, yaitu *qawāid* dan *fiqhiyyah*. *Qawāid* adalah bentuk jamak dari kata *qa’idah* yang menurut bahasa berarti *asas* yang berarti dasar, yakni dasar atau fondasi dari berdirinya suatu atau pokok dari suatu perkara.⁴⁶ Ulama ushul berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kaidah adalah:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ لِتَعْرِفِ أَحْكَامِهَا مِنْهُ

Artinya: “Peraturan umum yang mencakup pada semua bagiannya supaya diketahui hukum-hukumnya berdasarkan aturan umum tersebut”⁴⁷

Sedangkan ulama fiqih berpendapat bahwa yang dimaksud

⁴⁵ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu’in*, Trans. Oleh Moch.Anwar Dkk (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 1294.

⁴⁶ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, Cet.1 (Malang: Uin Maliki Press, 2010).4.

⁴⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

dengan kaidah adalah:

حُكْمٌ أَعْلَىٰ أَوْ أَكْثَرِي يَنْطَبِقُ عَلَىٰ مَعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ لِتَعْرِفِ أَحْكَامَهَا مِنْهَا

Artinya: "Peraturan kebanyakan yang membawahi bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum yang dicakupnya berdasarkan aturan umum tersebut."

Pengertian fiqih menurut sebagian ulama atau *fuqaha* adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَلَمِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: "Fiqih adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyyah) yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci."⁴⁸

Sedangkan untuk pengertian kaidah fiqih para ulama memiliki penjelasan yang berbeda-beda seperti keterangan yang terdapat dalam kitab *Al-Wajiz* karangan Muhammad bin Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu:

قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَىٰ جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا⁴⁹

Artinya: "Kaidah Fiqih adalah ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya."

Adapun pendapat lain dari kitab *Al-Asybah Wa al-Nadzoir* karya

Imam al-Suyuthi menyebutkan bahwa:

الْقَوَاعِدُ الْفُقَهِيَّةُ هِيَ الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَىٰ جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ تُفْهَمُ أَحْكَامَهَا مِنْهَا

Artinya: "Kaidah Fiqih adalah ketentuan universal yang keberadaannya dapat disesuaikan dengan bagian-bagiannya yang jumlahnya banyak dan hukumnya dapat dimengerti dari sisi perkataannya."⁵⁰

⁴⁸ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, Cet.1, 2.

⁴⁹ Muhammad Shidqi Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawāid Al-Fiqh Al-* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1996), 14.

⁵⁰ Imam Jalal Al-Din Abdu Ar-Rahman As-Suyuti, *Al-Asybah Wannazair Fi Qowaid Wa Furu' Fiqh As-Syafi'iyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983), 13.

Namun menurut Imam Abu Zahrah mendefinisikan kaidah fiqih sebagai berikut:

القَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ فَهِيَ الْأَحْكَامُ الْمُتَشَابِهَةُ الَّتِي تُرْجَعُ إِلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ أَوْ إِلَى ضَبْطٍ فِقْهِيٍّ يُرْبِطُهَا

Artinya : “Kaidah Fiqih adalah kumpulan beberapa hukum yang serupa yang kembali pada satu qiyas yang sama atau kepada suatu ketentuan fiqih yang mengikatnya.”⁵¹

Dari beberapa pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya kaidah fiqih dapat dimengerti sebagai kumpulan dasar-dasar yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hukum-hukum fiqih secara terperinci yang merupakan bagian dari hasil ijtihad para ulama.

b. Perbedaan Kaidah Fiqih Dengan Dhobit Fiqih

Di dalam ilmu fiqih terdapat pembahasan mengenai kaidah fiqih dan dhobith fiqih. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa kaidah fiqih dengan dhobith fiqih itu berbeda. Namun sebenarnya perbedaannya itu hanya terletak pada cakupannya saja. Kaidah fiqih memiliki cakupan yang lebih luas dari pada dhobith fiqih. Kaidah fiqih dalam pembahasannya mencakup pembahasan banyak bab sedangkan dhobit fiqih cakupannya terkhusus dalam bab-bab tertentu.⁵²

Menurut Imam as-Suyuthi, al-Maqari al-Maliki, Abdurrohman bin Jadallah al- Banani al-Maliki dan Ibnu Nujaim berpendapat bahwa:

⁵¹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, t.t., 4.

⁵² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Ed. 1, Cet. 1, 7.

القَاعِدَةُ لَا تَخْتَصُّ بِبَابٍ بِخِلَافِ الضَّائِبِ

Artinya : “Kaidah tidak hanya berlaku pada bab-bab fiqih tertentu saja, berbeda dengan dhobith fiqih.”⁵³

Sebagai contoh kaidah fiqih membahas perihal thaharah, sholat, puasa, muamalah. Dari ketiga contoh diatas itu merupakan bab fiqih yang cakupannya luas. Sedangkan dhobith contohnya adalah pembahasan khusus dalam wudhu, mandi, tayamum, atau dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang membahas hanya tentang bangkai.⁵⁴

c. Kedudukan Kaidah Fiqih Dalam Pembuatan Hukum

Kaidah fiqih memiliki fungsi yang penting dalam memecahkan sebuah hukum syariat dan mengikuti turunannya. Dalam persoalan tentang kaidah fiqih apakah diperbolehkan menjadikan kaidah fiqih atau dhobith fiqih sebagai dalil syar’i yang digunakan dalam penetapan suatu hukum. Ulama berbeda pendapat dalam kedudukan kaidah fiqih ini, dan terdapat tiga pendapat dalam hal ini yaitu:

- 1) Perkataan Al-Juwaini, Ibnu Daqiq, dan Ibnu Nujaim. Mereka berargumentasi tidak diperbolehkannya kaidah fiqih dan dhobith fiqih.
- 2) Pendapat al-Ghazali, al-Syafi’i, al-Qarafi, Ibnu Basyir, al-Syatibi dari Madzhab Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa dasar kebolehan dijadikannya kaidah fiqih sebagai dalil selama tidak ada

⁵³ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, t.t., 5.

⁵⁴ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Ed. 1, Cet. 1, 8.

perselisihan atau pertentangan yang terputus dari al-Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.⁵⁵

- 3) Sebagian *Lajnah I'dadu Majallah al-Ahkam al-'Adaliyyah* asal hukum dari kaidah fiqh jika tidak adanya dalil yang berkaitan dalam penentuan hukum dan tidak ditemukan pula terhadapnya *nash* yang jelas dari al-Qur'an maupun sunnah.

d. Pembagian Kaidah Fiqih

Untuk memudahkan pengelompokan permasalahan yang ada pada nantinya, para fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah kaidah yang ada. Menurut riwayat al-Ala'i al-Syafi'i, al-Suyuthi, dan Ibnu Nujaim telah mengumpulkan sebanyak 17 kaidah penting dalam mazhab Hanafi.⁵⁶ Namun di dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhoir* karya Imam Al-Suyuthi kaidah fiqh terbagi menjadi 5 kaidah pokok yang disusul dengan kaidah-kaidah lanjutannya. Lima kaidah pokok tersebut adalah⁵⁷:

- 1) الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
- 2) الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ
- 3) الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ
- 4) الضَّرُّ يَزَالُ
- 5) الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Dari kelima kaidah tersebut, peneliti akan memfokuskan

⁵⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Ed. 1, Cet. 1,10

⁵⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Ed. 1, Cet. 1, 64.

⁵⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Ed. 1, Cet. 1,85.

penelitian menggunakan perspektif kaidah kelima yakni *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* karena menurut peneliti, kaidah ini dinilai sesuai dengan permasalahan yang diangkat yakni tentang adat *sesan* dalam pernikahan Lampung Pepadun.

e. Pengertian *Al-‘Ādah Muhakkamah*

Kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah* merupakan salah satu bagian dari *Qawāid al-Fiqhiyyah*. *العادة* secara bahasa diambil dari kata *المعاودة* dan *العود* yang artinya pengulangan, maka dari itu *العادة* secara bahasa berarti sebuah perbuatan atau ucapan ataupun hal lainnya yang sudah dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. *محكمة* secara bahasa dapat diartikan menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Menurut pengertian dari Al-Jurani tentang pengertian *Al-‘Ādah Muhakkamah* :

العَادَةُ مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya : “Adat adalah suatu amaliyah atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara berkelanjutan manusia mau mengulanginya”.⁵⁸

Terkait *Al-‘Ādah Muhakkamah* ada salah satu kaidah dalam kaidah ushul yang memiliki makna yang mirip dengan *Al-‘Ādah Muhakkamah* yaitu *‘urf*. Sebagian besar ulama memandang sama terhadap dua hal ini, namun adapula ulama atau fuqaha yang memandang dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Al-Ghazali, al-Jurjani dan Ali

⁵⁸ Ahmad Sabiq Bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam* (Pustaka Al-Furqon, 2009), 104.

Haidar berpendapat bahwa dua hal ini merupakan hal yang sama atau semakna (العرف والمعنى العادة) atau (العرف والعادة مترادفان).⁵⁹

Namun Abdul Aziz al-Khayyath memberikan pernyataan yang berbeda dengan mengatakan bahwa *Al-‘Ādah Muhakkamah* dan ‘urf adalah dua hal yang memiliki perbedaan. Diantara perbedaan tersebut adalah bahwa *Al-‘Ādah Muhakkamah* lebih umum daripada ‘urf. Hal ini dikarenakan menurutnya beliau bahwa *Al-‘Ādah Muhakkamah* adalah kebiasaan baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan ‘urf adalah kebiasaan kolektif saja.⁶⁰

f. Dasar Hukum Kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah*

Dasar hukum dari kaidah ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Ma’idah ayat 104 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أُولَٰئِكَ

كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan (mengikuti) Rasul,” mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”.⁶¹ (Q.S Al-Maidah :104)

Adapula dalil lain yang digunakan yakni hadis Nabi Muhammad

SAW.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

⁵⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Ed. 1, Cet. 1, 153.

⁶⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Ed. 1, Cet. 1, 154.

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 125.

Artinya: “*Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula di sisi Allah.*”⁶² (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani)

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa makna yang terkandung di dalamnya dapat dimengerti apabila suatu pekerjaan yang dipandang baik bagi umat islam, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu dasar bahwasannya hal tersebut memiliki nilai di mata Allah SWT. Secara umum syarat dari tradisi yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum terbagi menjadi empat yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan dalil nash.
- 2) Berlaku atau tidak diberlakukan secara umum dan konstant.
- 3) Tradisi itu sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya.
- 4) Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansional yang dikandung dalam tradisi.⁶³

g. Pembagian ‘*Adah*

Berdasarkan keabsahannya, ‘*adah* dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu *shahih* dan *fasid*.

- 1) ‘*Adah shahih* yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syari’at baik yang berasal dari Al-Qur’an maupun hadis, tidak mengharamkan suatu yang halal, tidak menghalalkan suatu yang haram, tidak membatalkan hal yang wajib, tidak menggugurkan tujuan dari kemaslahatan dan tidak pula mendorong kepada suatu hal yang *mafsadah*. Contohnya seperti pemberian barang-barang atau

⁶² Ini Adalah Sebagian Ucapan Dari Abdullah Bin Mas’ud Ra. Imam Jalal Al-Din Abdu Ar-Rahman As-Suyuti, *Al-Asybah Wannazair Fi Qowaid Wa Furu’ Fiqh As-Syafi’iyah*, 89.

⁶³ Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa-Id Fiqh* (Rembang: Menara Kudus, 1977), 25.

hadiah dari calon suami kepada calon istri sebelum dilangsungkannya akad nikah yang mana pemberian tersebut bukanlah mas kawin, atau orang Indonesia biasa menyebutnya seserahan.⁶⁴

- 2) *'Adah fasid* adalah *'adah* yang berlawanan dengan syariat yang ada, menghalalkan suatu yang haram ataupun membatalkan hal yang wajib serta mendorong timbulnya suatu *mafsadah* atau kerusakan. Contoh *'Adah Fasid* seperti pada masa jahiliyyah yaitu orangtua akan mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga. Jenis ini tentu tidak akan mendapatkan legitimasi di masyarakat.⁶⁵

Selain melalui keabsahannya, sebuah adat dapat juga dilihat dari segi ruang lingkup atau cakupannya. Menurut ruang lingkungannya adat ini dibagi menjadi dua yaitu adat *'am* dan *khas*.

- 1) Adat *'am* adalah adat yang bersifat umum yang sudah menjadi kebiasaan tertentu yang berlaku di masyarakat umum atau luas di seluruh daerah. Seperti jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk mobil seperti kunci, ban cadangan dan lain sebagainya termasuk kedalam harga jual tanpa perbedaan akad.⁶⁶
- 2) Adat *khas* adalah suatu kebiasaan yang ada dan berlaku di daerah

⁶⁴ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa-Id Fiqh*, 26

⁶⁵ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa-Id Fiqh*, 27.

⁶⁶ Fatmah Taufik, Hidayat Mohd Izhar Ariff, "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum) Hidayat Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi)," 74, Diakses 26 Oktober 2022, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/jsu/article/view/9262>.

tertentu dan dalam masyarakat tertentu. Seperti contoh dalam jualbeli atau perdagangan apabila ditemukan kecacatan pada barang yang dijual, maka konsumen dapat mengembalikannya, namun apabila terdapat cacat pada daerah lain pada barang yang sama maka konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.⁶⁷

h. Kaidah Furu' Al-'Ādah Muhakkamah

Al-'Ādah Muhakkamah merupakan kaidah utama yang kemudian akan menyusul dibawahnya kaidah-kaidah lanjutan yang masih berkaitan dengan *Al-'Ādah Muhakkamah*. Dibawah ini adalah beberapa kaidah turunan yang ada dalam kaidah *Al-'Ādah Muhakkamah*:

- 1) كُلُّ إِسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ⁶⁸

Artinya: “Setiap Perbuatan yang tidak ada batasan baik secara bahasa maupun syariat, maka dikembalikan kepadanya melalui adat atau kebiasaan.”

Maksud dari kaidah ini adalah Allah menurunkan syariat tentang halal dan haramnya sesuatu pada *nash-nash* yang berbahasa arab. Sebagian kata-kata dan kalimat tersebut sudah memiliki tanda-tanda bahasa yang dibatasi seperti matahari, bumi, bulan langit. Kemudian ulama berhenti membahas tentang tanda-tanda kebahasaan. Ulama kemudian membatasi syariat-syariat dengan tanda-tanda khusus, seperti lafaz sholat zakat, puasa dan lain sebagainya. Namun adapula

⁶⁷ Fatmah Taufik Hidayat Mohd Izhar Ariff, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum),” 74,

⁶⁸ Muhammad Mushtofa Az-Zahili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahibu Al-Arba'ati* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), 314.

sebagian lafaz yang dikembalikan kepada manusia berdasarkan adat dan kebiasaan mereka seperti jual beli dan pernikahan yang tidak memiliki batasan pasti dalam syariat dan juga batasan dalam agama. Karena sifat manusia berbeda-beda yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan pada waktu dan tempat. Maka dari itu digunakanlah adat dan kebiasaan.

2) ⁶⁹ إِمَّا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya : “Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah adat yang dilakukan secara terus menerus dan berlaku untuk umum.”

Yang dimaksud dalam kaidah ini adalah perbuatan yang berlaku secara terus menerus dalam setiap waktu dengan syarat tidak bertentangan dengan *nash* yang ada dan juga berlaku bagi umum dan orang banyak. Dalam hal ini yakni adat ‘*am*. Adat ‘*am* adalah adat yang bersifat umum yang sudah menjadi kebiasaan tertentu yang berlaku di masyarakat umum atau luas⁷⁰ di seluruh daerah.⁷¹

3) ⁷² الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِمَّا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ اللَّاحِقِ

Artinya : “Kebiasaan yang diberlakukan padanya suatu ketetapan hukum, hanyalah yang datang mendahului (hukum) bukan yang datang setelahnya.”

Maksud dari kaidah ini adalah sebuah kebiasaan dapat dijadikan

⁶⁹ Muhammad Shidqi Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawāid Al-Fiqh Al-Kulliyah*, 295.

⁷⁰ Fatmah Taufik Hidayat. *Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*, 77.

⁷¹ Fatmah Taufik Hidayat Mohd Izhar Ariff, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum) 77.

⁷² Muhammad Shidqi Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawāid Al-Fiqh Al-Kulliyah*, 297.

sebagai sebuah hukum yang berlaku apabila kebiasaan tersebut sudah ada sebelum adanya hukum yang mengatur tentang hal tersebut, bukan kebiasaan tersebut datangnya setelah hukum tentang hal tersebut ada.

4) الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Artinya : “Arti hakiki yang sebenarnya dapat ditinggalkan karena adanya petunjuk dari adat.”

Maksud dari kaidah ini adalah petunjuk yang terdapat pada lafaz yang hakiki dapat ditinggalkan dan tidak dijadikan pengibaratan jika terdapat petunjuk ‘urf dan adat terhadap penggunaan lafaz atau kata yang dapat mengubah makna hakikinya. Dan hukum yang dibangun dari makna kata tersebut adalah yang digunakan pada adat atau kebiasaan yang berlaku.⁷³

5) الْكِتَابُ كَالْحِطَابِ

Artinya : ”Apa yang ditulis sama dengan apa yang diucapkan”

Maksud dari kaidah ini adalah segala yang ditulis seperti diucapkan secara lisan. Karena maksud dari ucapan ini adalah perkataan yang dilontarkan, secara lisan seperti halnya dengan perkataan yang ditulis kedalam tulisannya.⁷⁴

6) الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya : “Sesuatu yang sudah dianggap baik sebagai ‘urf seperti yang disyaratkan menjadi syarat.”

⁷³ Muhammad Shidqi Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawāid Al-Fiqh Al-Kuliyyat*, 300.

⁷⁴ Muhammad Shidqi Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawāid Al-Fiqh Al-Kuliyyat*.301.

Contoh dari penerapan kaidah ini adalah kasus menjual buah yang masih ada di pohon. Menurut hukum *qiyas*, jual beli ini salah satu jual beli yang dilarang dan tidak sah karena jumlahnya yang tidak jelas (*majhul*). Namun hal ini menjadi sudah terbiasa terjadi di masyarakat sehingga ulama kemudian memperbolehkannya.⁷⁵

7) التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya : “Sesuatu yang penetapan hukumnya berdasarkan ‘urf adalah sama kedudukannya seperti penetapan oleh *nash*.”

Maksud kaidah ini adalah suatu hal yang yang ditetapkan oleh ‘urf maka secara khusus menjadikannya sebuah ketetapan atas hal tersebut dan diambil pula hukum dari adat tersebut.⁷⁶ Pengertian *nash* disini yakni jika didalam Al-Qur’an dan Sunnah tidak ada ketentuannya, maka hukumnya disamakan dengan yang ditentukan oleh ‘urf. Dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama. Karena pada dasarnya hukum dari adat adalah boleh.

8) لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : “Tidak dipungkiri berubahnya suatu hukum tergantung dengan perubahan zaman (waktu).”

Maksud dari kaidah ini sesungguhnya perubahan suatu tatanan, keadaan dan zaman banyak mempengaruhi banyaknya perubahan hukum-hukum syariat yang berasal dari ijtihad. Hal itu dikarenakan

⁷⁵ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, T.T., 241.

⁷⁶ Ya’qub Bin Abdul Wahhab Al-Bahisin, *Qawa’id Al-‘Adah Al-Muhakkamah* (Riyadh: Maktabah Ar- Rusyd, 2012), 197.

hukum-hukum syariat dibentuk berdasarkan kebiasaan manusia. Dan adat mereka dapat mengubah tatacara dari suatu perbuatan.⁷⁷

9) كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : “Semua yang sudah diatur oleh syara’ secara mutlak tanpa ada ikatan atau *qayyid* dan tidak ada ketentuannya secara pastidalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada ‘urf.”

Contoh kasus dalam kaidah ini adalah penggunaan mata uang rupiah dalam bertransaksi sehari-hari bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan transaksi menggunakan mata uang apa, namun karena di Indonesia menggunakan rupiah maka sudah menjadi kebiasaan warga Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar transaksi. Namun apabila terdapat orang yang tidak menggunakan rupiah maka diperbolehkan saja tergantung kesepakatan dari para pihak terkait.⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Shidqi Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawāid Al-Fiqh Al-Kuliyat*, 310.

⁷⁸ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, t.t., 244.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu sebuah penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*) terjadinya fenomena dengan memperhatikan interaksi suatu lingkungan pada individu, golongan, dan kelompok masyarakat.⁷⁹ Lokasi penelitian berada di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di pakai oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan data yang diperoleh berupa kata-kata hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan mengenai pembahasan yang sedang dikaji yang kemudian dikembangkan dalam sebuah data dan dianalisis. Pendekatan ini relevan karena hasil analisis yang didapatkan peneliti dapat memberikan gambaran dari permasalahan yang peneliti hadapi secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta yang terjadi.⁸⁰ Hal ini ditunjukkan dengan penyajian deskriptif hasil wawancara, mengenai pencarian fakta terkait pemahaman urgensi tradisi *sesan* dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban.

⁷⁹ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 21.

⁸⁰ Abdi Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi; Teori dan Aplikasi* (Bandung: Afabeta, 2009), 30.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih karena terdapat banyak masyarakat yang memegang teguh dan melestarikan adat Lampung Pepadun (Abung), salah satunya yakni melaksanakan tradisi *sesan* pada saat pernikahan. Desa ini juga dijuluki sebagai desa adat oleh masyarakat sekitar karena desa ini merupakan pusat adat pada Kecamatan Batanghari Nuban.⁸¹ Bahkan ketua adatnya pun sangat aktif pada kegiatan kebudayaan dan merupakan pelestari kebudayaan dalam kegiatan pelestarian dan perlindungan warisan budaya indonesia oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Di Desa Kedaton Induk ini juga masih banyak masyarakat yang memiliki gelar adat yang menandakan bahwasanya daerah tersebut masih memiliki adat yang kental. Dan sangat rutin menggelar adat begawi atau adat yang dilaksanakan untuk pengambilan gelar yang biasa dihadiri oleh bupati Kabupaten Lampung Timur. Desa ini juga merupakan tempat kediaman para tokoh adat untuk daerah sekitarnya. Biasanya, masyarakat desa lain akan memanggil tokoh adat dari Desa Kedaton Induk ini apabila ingin melaksanakan pernikahan adat, penentuan dan pelaksanaan tradisi *sesan* maupun beberapa acara adat lainnya.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan data yang didapat selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini sumber data didapatkan dari data primer dan

⁸¹ Zaenal Abidin, *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber atau obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapat dari kegiatan mengobservasi dan mewawancarai beberapa tokoh adat dan masyarakat di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 1.2

Daftar Informan

No	Nama	Peran	Pekerjaan	Usia	Pendidikan Terakhir
1	Bapak Zaenal Abidin <i>St. Rajo Yang Tuan</i>	Pelaku Tradisi	Petani	55 tahun	SMEA
2	Bapak Pahrudin <i>St. Rajo Puhun</i>	Pelaku Tradisi	Karyawan	58 tahun	SMP
3	Bapak Tabrani <i>Pn. Ghayo Alam</i>	Pelaku Tradisi	Guru Honorer	48 tahun	SMA
4	Bapak Nurliyansah <i>Ratew Seribeu</i>	Pelaku Tradisi	Kepala Dusun	46 tahun	SMA
5	Bapakhadi Saputra <i>Rajo Balow</i>	Pelaku Tradisi	Petani	46 tahun	SMA
6	Ibu Rosdalia <i>St. Rajo Yang Tuan</i>	Pelaku Tradisi	Ibu Rumah Tangga	50 tahun	SMP
7	Ibu Novi Karolina <i>Pn. Gusti</i>	Pelaku Tradisi	Guru Honorer	37 tahun	SMA
8	Ibu Okta Lestia <i>Tuan Ratu Teladan</i>	Pelaku Tradisi	Ibu Rumah Tangga	36 tahun	SMA
9	Ibu Evi Susanti <i>Pn Ibu Sumbay</i>	Pelaku Tradisi	Guru	26 tahun	S1
10	Ibu Asiah <i>Rajo Hadapan</i>	Pelaku Tradisi	PNS	42 tahun	S1

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah digunakan oleh pihak kedua (data penunjang).⁸² Data sekunder diperoleh dari beberapa buku seperti Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agraria karangan Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H; Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia karangan Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H; Hukum Adat Indonesia karangan Soerjono Soekanto; Kaidah-kaidah hukum islam *kulliyah al-khamsah* karangan DR. H. Dahlan Tamrin, M. Ag; Kitab *Al-Asybah Wannazair Fi Qowaid Wa Furu' Fiqh As-Syafi'iyah* karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Kitab *Fathul Mu'in* karya Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Kitab *al-Wajiz fi Idhah Qawāid al-Fiqh al-Kuliyyat* karya Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Fiqih Empat Madzhab*, karya Wahbah Zuhaili. Dan beberapa jurnal ilmiah seperti, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Volume 10, Nomor 1, Juni 2016 “Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun” oleh Ahmad Isnaeni & Kiki Muhamad Hakiki; Ranah: Jurnal kajian bahasa “*Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung*” oleh roveneldo laporan penelitian, majalah, yang berkaitan dengan urgensi tradisi adat dalam pandangan kaidah *AL-ĀDAH Muhakkamah*. Berikut juga didapati dalam Al-Qur'an dan hadis maupun undang-undang terkait yakni Undang-Undang Pasal 35 Ayat 2 UU No.1

⁸² M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, 15.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan harta bawaan dari pasangan suami-isteri.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan media lisan yang bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui media untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸³ Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang melakukan tradisi *sesan* dan beberapa tokoh adat Lampung Pepadun. Metode wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi terstruktur yang sudah disiapkan terlebih dahulu poin-poin pertanyaan, adapun dalam pelaksanaannya tidak hanya terpaku oleh daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

2. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data kedua yakni kegiatan dokumentasi dengan mencari dokumen⁸⁴ struktur adat, buku adat Kedaton (*buai nuat*), buku *peguwaian gawei*, catatan silsilah ketua adat, dan juga profil monografi Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban sebagai bukti penggalian informasi terkait pemahaman dan urgensi dari pelaksanaan tradisi *sesan* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun. Selain itu peneliti juga mengabadikan foto perkawinan adat, foto tradisi *sesan*, foto proses

⁸³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 141.

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 236.

pengangkatan adat (*begawi*).

F. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan beberapa data yang digunakan untuk menunjang penelitian, maka peneliti akan berusaha mengolah data dengan menerapkan analisis atau mengkaji perolehan data agar menjadi akurat. Cara analisis data kualitatif yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 5 tahap:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah menentukan fokus pada hal-hal yang penting, menyeleksi, menyederhanakan, merangkum dan menentukan pola sesuai dengan tema yang diteliti oleh peneliti.⁸⁵ Pada langkah awal pengolahan data, peneliti memastikan lengkap tidaknya data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan pelaku adat *sesan* dalam pernikahan adat Lampung Pepadun di Desa Kedaton Induk. Tujuan metode ini ialah untuk menambah dan mengurangi kata yang tidak efektif serta memperbaiki kalimat-kalimat yang kurang tepat sehingga menjadi kesatuan kalimat yang relevan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses memilah dan menyusun data yang diperoleh dengan model tertentu. Tujuan metode ini untuk mempermudah pemeriksaan data pada penelitian.⁸⁶ Klasifikasi atau pengelompokan data pada penelitian ini dikategorikan menurut tipologi jawaban atau berdasarkan indikator-indikator jawaban atas pertanyaan wawancara yang sama. Dimana

⁸⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

⁸⁶ Lexy J. Mbleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 104.

data dikelompokkan berdasarkan arah kesimpulan yakni pemahaman dan bagaimana urgensi tradisi dari masing-masing narasumber pelaku tradisi *sesan*.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan.⁸⁷ Dalam tahap ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yakni membandingkan validitas data dengan sumber. Peneliti berusaha memeriksa kembali data hasil wawancara dengan para tokoh adat dan masyarakat pelaku tradisi *sesan* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun Di Desa Kedaton Induk yang telah di dapat sehingga dapat di peroleh data yang akurat dan kesalahan dapat di minimalisir.

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis data merupakan proses menyusun bahan hasil pengumpulan data baik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kemudian menafsirkannya dengan elaborasi pemikiran peneliti sehingga menghasilkan pendapat, teori, dan gagasan yang baru.⁸⁸ Setelah data diperoleh kemudian peneliti menganalisis menggunakan teori kaidah *AL-‘ĀDAH muhakkamah* beserta turunannya.

5. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Proses terakhir ialah proses menyimpulkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini berawal dari hipotesa kemudian diperjelas

⁸⁷ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 71.

⁸⁸ Lexy J. Mbleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 105.

dengan temuan data hasil wawancara dengan informan narasumber,⁸⁹ sehingga penjelasan hasil analisis berdasarkan temuan, dapat dirinci atas pemahaman dari urgensi adanya tradisi *sesan* dan relevansinya dengan teori kaidah *AL-‘ĀDAH muhakkamah*.

⁸⁹ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no.33 (2 Januari 2019): 94, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

BAB IV
TRADISI *SESAN* DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
DALAM PERSPEKTIF
KAIDAH AL-‘ĀDAH MUHAKKAMAH

A. Keadaan Desa Kedaton Induk

1. Letak Geografis Desa Kedaton Induk

Desa Kedaton Induk merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Luas wilayah Desa Kedaton Induk adalah 1232 ha dan terdiri dari 4 dusun 30 RT dan 4 RW dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 4.898 penduduk dan 1250 jumlah kepala keluarga menurut data monografi desa tahun 2020. Desa Kedaton dibuka oleh penduduk asli Lampung yang berasal dari daerah Aweng di tepi Way Seputih, yang lebih kurang di Desa Buyut Ilir, kemudian berpindah ke Kedaton Tua di sekitar Way Bunuk dekat Muara di sekitar Desa Raman Aji, dan pada akhir tahun 1901 pindah ke Desa Kedaton Buring yang sekarang ini menjadi desa Kedaton Induk, urutan kepemimpinan Desa Kedaton sejak tahun 1902 sebagai berikut:

- a. Periode Pertama Tahun 1902 – 1910 dipimpin oleh Tuan Ratu
- b. Periode Tahun 1910 – 1918 dipimpin oleh Dalem Kiyai
- c. Periode Tahun 1918 – 1926 dipimpin oleh Batin Kiyai
- d. Periode Tahun 1926 – 1934 dipimpin oleh Pn. Bumi Terus
- e. Periode Tahun 1934 – 1942 dipimpin oleh Batin Pedoman

- f. Periode Tahun 1942 – 1965 dipimpin oleh Mendorong Alam
- g. Periode Tahun 1965 – 1966 dipimpin oleh Ngatisan
- h. Periode Tahun 1966 – 1998 dipimpin oleh Tamsi Ali
- i. Periode Tahun 1999 – 2006 dipimpin oleh Yahya St. Bandar
- j. Periode Tahun 2007 dipimpin oleh Rizal Hartoni Ali, SE sampai sekarang.

Letak Desa Kedaton adalah 70 meter di atas permukaan air laut, Jarak dari Desa Kedaton ke Ibukota Kecamatan Batanghari Nuban adalah 5 KM, Jarak dari Desa Kedaton ke Ibukota Kabupaten Lampung Timur adalah 25 KM, Jarak dari Desa Kedaton ke Provinsi Lampung adalah 82 KM.⁹⁰

Adapun kondisi geografis dari desa kedaton induk adalah sebagai berikut :

a. Luas dan batas wilayah:

Luas Desa : 1232 ha

Batas Wilayah :

Sebelah Utara : Desa Kedaton Dua

Sebelah Selatan: Desa Trisnomulyo, Desa Sritejokencono

Sebelah Barat : Desa Kedaton Satu, Desa Tulung Balak

Sebelah Timur: Desa Cempaka Nuban, Desa Trisnomulyo

b. Orbitasi (jarak dari pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan)

1) Jarak dari Pemerintahan Kecamatan: 5 KM

2) Jarak dari Pemerintahan Kota Administratif: 25 KM

⁹⁰ Monografi Desa Kedaton Induk Tahun 2019

- 3) Jarak dari Pemerintahan Kabupaten: 25 KM
- 4) Jarak dari Pemerintahan Propinsi: 82 KM
- 5) Jarak dari Ibukota Negara: 202 KM



Peta Desa Kedaton Induk⁹¹

2. Kondisi Demografi Desa Kedaton Induk

Jumlah Penduduk Menurut:

a. Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Orang
1	Laki-Laki	2.588
2	Perempuan	2.608
3	Jumlah	5.196
4	Jumlah Kepala Keluarga	1250 KK
5	Kepadatan Penduduk	421/K

b. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Agama	Tahun 2020
1	Islam	4241

⁹¹ Monografi Desa Kedaton Induk Tahun 2019

2	Kristen	653
3	Katolik	0
4	Hindu	0
5	Budha	4
6	Penganut/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	0

c. Status Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Orang
1	Taman Kanak-kanak	234
2	Sekolah Dasar	721
3	SMP/SLTP	352
4	SMU/SLTA	546
5	Akademi/DI-D3	93
6	Sarjana (SI-S3)	64

d. Lulusan Pendidikan Khusus

No	Pendidikan Khusus	Orang
1	Pondok Pesantren	125
2	Madrasah	236
3	Pendidikan Keagamaan	265
4	Sekolah Luar Biasa	1
5	Ketrampilan/Kursus	12

e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian ⁹²

No	Jenis Mata Pencaharian	Orang	No	Jenis Mata Pencaharian	Orang
1	Karyawan :	40	6	Pertukangan	61

⁹² Monografi Desa Kedaton Induk Tahun 2019

	PNS				
2	TNI/POLRI	15	7	Buruh Tani	4
3	Swasta	25	8	Pensiunan	0
4	Wiraswasta/Pedagang	171	10	Nelayan	0
5	Petani	1619	11	Pemulung	0

B. Praktik Dan Urgensi Tradisi *Sesan* Di Desa Kedaton Induk

1. Pengertian *Sesan* Dalam Perkawinan Adat Lampung

Salah satu tradisi yang dilaksanakan sebelum menikah adalah membawa *sesan* atau bawaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat yang berada di Desa Kedaton Induk memberi penjelasan mengenai pengertian dari *sesan*. Menurut bapak Zainal:

“*Sesan* ini barang bawaan berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti kasur, peralatan dapur, lemari dan lainnya dari pihak calon mempelai perempuan yang dibawa ke kediaman calon mempelai laki-laki pada saat perkawinan. Asal nya ini dari uang *tangepik* atau *seghah* yang ditingalin *bujang* saat larian atau lamaran baru nanti keluarga baik orang tua dan kerabat nambahin”⁹³

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa *sesan* ini adalah barang bawaan mempelai perempuan berupa perabotan rumah tangga yang berasal dari uang *tangepik* atau *seghah* yang diberikan mempelai laki-laki saat melamar. Kemudian uang ini dikelola dan ditambah oleh keluarga perempuan untuk membeli perabot rumah tangga. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nurliyansah:

“*Sesan* itu barang-barang yang pas hari H nya dibawa saat menikah mba, dibawa dari pihak wanita berupa perabotan, lemari kursi perabotan sampai piring, gelas dll pokoknya lengkap. Nah ini tidak hanya dari pihak laki-laki tapi juga dari keluarga, makanya nanti bisa

⁹³ Zaenal Abidin, *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

dobel-dobel mba.”⁹⁴

Sumber yang sedikit berbeda terdapat pada pemaparan yang di sampaikan oleh bapak Tabrani beliau mengatakan bahwa:

“Menurut pemahaman saya, *sesan* ini perabot rumah tangga yang diberikan dari pihak keluarga perempuan yang asalnya dari uang *tangepik* saat *larian*, keluarga dan kerabat dari mempelai perempuan yang kemudian dibelikan barang perabotan. Yang nantinya dibawa saat hari H pernikahan. Tetangga kiri kanan pun ikut.”⁹⁵

Dalam hal ini ternyata sumber *sesan* tidak hanya berasal dari uang peninggalan saat *larian* dan juga tambahan dari keluarga, namun ada pula tambahan dari tetangga. Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibu Rosdalia:

“Arti *sesan* itu perabotan untuk berumah tangga dia. Karena dia udah ngasih duit kepada orang tua perempuan. Ya ngga pure dari uang itu sih, *sesan* itu hukumnya wajib karena seorang lelaki kan ngasih duit ke perempuan. Kegunaan duit itu bukan untuk keluarga tapi untuk *sesan* perabotan rumah tangga dia. Orang tua dan keluarga kaya kakak, bibi sanak saudara juga ngasih, nanti dikumpulkan terus dibawa pas akad nikah.”⁹⁶

Berdasarkan penjelasan ini diketahui bahwa *sesan* ini memiliki hukum wajib pada pernikahan adat Lampung Pepadun. Selain itu asal atau sumbernya juga berasal dari tambahan keluarga dan sanak saudara.

Penjelasan lebih rinci juga disampaikan bapak Pahrudin:

“*Sesan* itu tradisi adat Lampung artinya bawaan mba. Maksudnya barang bawaan si *gadis* buat berumah tangga. Asalnya dari duit peninggalan saat lamaran atau *larian*. Nah dari duit ini nanti disiapkan segala perabotan kaya dipan, lemari. Dan ada juga yang nilainya nggak segitu. Misal dia ninggalin 24 juta maka bisa kejadian 50 juta bahkan bisa 100 juta atau lebih. Jadi uang yang ditinggalin itu kembali dalam bentuk barang atau *sesan*. Karena saudara-saudara kita tetangga kita itu ngasih semua. Dan nilainya

⁹⁴ Nurliyansah Ratew Seribeu, Wawancara, (Lampung, 18 Februari 2022)

⁹⁵ Tabrani, Pn Ghayo Alam, Wawancara, (Lampung, 18 Februari 2022)

⁹⁶ Rosdalia St. Rajo Yang Tuan Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

bisa lebih dari uang yang ditinggalkan”⁹⁷

Pada penjelasan ini, dapat kita ketahui bahwa banyaknya barang *sesan* nanti bukan diukur dari besaran uang yang ditinggalkan saat larian, karena keluarga dan juga tetangga juga ikut memberikan barang yang banyaknya bisa dua kali lipat. Sejalan dengan pendapat diatas ibu Novi Karolina juga menyampaikan bahwa:

“*Sesan* kalau menurut saya orang Lampung itu udah khas nya orang Lampung yah, khususnya Lampung Abung (Pepadun) yang banyak pakai *sesan* itu Abung (Lampung Pepadun). Suku Lampung lain juga pakai, tapi jarang, kalau Lampung Abung pasti pakai. Istilahnya kenang-kenangan gitu dari keluarga dan memang mayoritas pakai. *Sesan* juga bisa dibilang seserahan, cuman kan kalau dari selain Lampung, seserahan itu dikasi oleh mempelai laki-laki. Kalau kami ini dari pihak perempuan. Macamnya ini banyak, pokoknya perabot rumah tangga, tempat tidur, kursi, kulkas, lemari dan yang lainnya. Kalau yang mampu juga ada mobil ada motor, atau emas. Jadi meskipun si bujang ini ngasih 50 juta, keluarga ini tetap akan nombok.”⁹⁸

Menurut pemaparan diatas variasi barang *sesan* ini tidak hanya berupa perabotan rumah tangga saja, namun juga dapat berupa alat transportasi bahkan logam mulia. Pemahaman sedikit berbeda disampaikan oleh ibu Evi Susanti:

“Kalau menurut saya, *sesan* itu perlengkapan rumah tangga lengkap kaya lemari, kasur dan lainnya. Selain dari duit yang ditinggalin lelaki juga dari saudara, kerabat tetangga. Kalau kami orang Lampung itu jangankan tetangga, satu kampung juga ngasih semua. Tapi tergantung ya, kalau kita ngasih nya gede-gede kembalinya gede. makanya sampe terjadi mba barangnya 2-3 truk. Kalau lebih tergantung keluarga, nanti sisanya dibagi keluarga kalau sisanya kebanyakan.”⁹⁹

Berdasarkan pemahaman diatas *sesan* ini memang diperuntukan

⁹⁷ Pahrudin St. *Rajo Puhun* Wawancara, (Lampung, 30 Januari 2022)

⁹⁸ Novi Karolina Pn. *Gusti* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

⁹⁹ Evi Susanti Pn *Ibu Sumbay* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

untuk membantu sesama dan juga memiliki timbal balik dalam arti sosial.

Dalam hal ini gotong royong dapat tercipta dari adanya tradisi *sesan*.

Dari pada itu, ada pula pemahan berbeda mengenai pengertian *sesan* berikut dengan sumbernya yang dijelaskan oleh Ibu Aisah:

“*Sesan* itu barang bawaan yang diberikan oleh orangtua pihak mempelai perempuan kepada anaknya yang akan menikah, yang nilainya sesuai dengan uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria. Mungkin hampir sama kaya Hibah ya mba, karena keluarga besar rata-rata ngasih. Barang-barang bawaan tadi yang berupa perabotan rumah tangga seperti lemari, tempat tidur (ranjang), dan lain-lain yang harus dibawa pada saat perkawinan.”¹⁰⁰

Menurut pemahaman beliau, banyaknya barang yang diberikan nantinya adalah sesuai dengan uang yang ditinggalkan sewaktu larian. Nilai yang di dikeluarkan oleh keluarga juga tidak melebihi uang peninggalan dan masuk pada kategori hibah. Hal yang sama juga disampaikan oleh suami beliau yakni Bapak Hadi Saputra *Rajo Balow* yang menyampaikan bahwa:

“*Sesan* itu tradisi ngasih barang atau perabotan rumah tangga dari keluarga atau sodara kepada mempelai wanita yang kadarnya sama dengan pemberian si *bujang* pas *colongan* yang diserahkan bersamaan dengan mengantarkan si *gadis* pas hari H sebagai bentuk rasa sayang dan perhatian. Juga bisa jadi bekal untuk rumah tangga baru.”¹⁰¹

Dalam penjelasan ini *sesan* yang akan diberikan juga sesuai dengan uang yang ditinggalkan. Namun dari beberapa pemaparan diatas juga ditemukan perbedaan pemahaman sebagai mana yang disampaikan oleh ibu Okta Lestia:

“Kalau menurut saya, *sesan* itu barang perabotan pemberian orang tua kepada anaknya yang akan menikah mba, dari paman nya, bibinya dan keluarganya. Yang nantinya secara simbolis diserahkan

¹⁰⁰ Asiah *Rajo Hadapan* Wawancara, (Lampung, 7 Oktober 2021)

¹⁰¹ Hadi Saputra *Rajo Balow* Wawancara, (Lampung, 7 Oktober 2021)

ke keluarga *bujang* saat pernikahan.”¹⁰²

Menurut beliau, sumber *sesan* ini hanya berasal dari keluarga, orang tua dan juga tetangga. Namun tidak menyatakan secara spesifik besarnya. Apakah sesuai, lebih besar atau lebih sedikit.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *sesan* adalah tradisi memberikan atau mengantarkan barang perabotan rumah tangga yang umumnya dibawakan pada hari resepsi pernikahan atau perkawinan kedua mempelai. Menurut sumber nya, *sesan* ini berasal dari uang *tangepik* atau *seghah* yang ditinggalkan saat *larian* atau saat lamaran dan juga tambahan dari orang tua, kerabat bahkan tetangga kampung yang kadarnya dapat melebihi ataupun berkurang. Namun pemahaman ini ternyata mengalami pembiasan makna antar pelaku tradisi. Berdasarkan sumbernya, *sesan* ini bisa berasal dari:

- a. *Tangepik* (uang yang ditinggalkan oleh calon pengantin laki-laki, hal ini berlaku untuk yang melaksanakan colongan atau seimbangan)
- b. *Seghah* (apabila calon pengantin perempuan melalui proses *hibal muhibal* lamaran atau khitbah);
- c. *Tulung* (berasal dari kerabat calon pengantin perempuan seperti: orang tua, *mehani* (saudara laki-laki), *kelepah* (saudara perempuan), *kelama* (saudara laki-laki bapak), *kemaman* (saudara laki-laki bapak) *kenubi* (sepupu dari pihak saudara perempuan ibu), *nuwa kabelah* (tetangga).

Dapat kita ketahui bahwa besar kecil nya uang yang diberikan oleh

¹⁰² Okta Lestia Tuan Ratu Teladan Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

mempelai laki-laki tidak begitu mempengaruhi banyak atau sedikitnya *sesan* yang dibawa oleh mempelai wanita. Adat *sesan* ini merupakan kearifan lokal yang mampu meringankan beban pasangan pengantin baru dalam memulai kehidupan rumah tangga. Dengan cara ini sebenarnya dapat mengikis ketakutan dalam melangsungkan perkawinan hanya karena belum memiliki berbagai fasilitas untuk keperluan berumah tangga. Adat ini juga bertujuan untuk memuliakan seorang istri sebagai ratu dalam rumah tangga yang perlu dibekali dengan berbagai fasilitas rumah tangga. Biasanya *sesan* (barang-barang bawaan) yang berasal dari para kerabat dan tetangga itu bersifat timbal balik, dalam hal ini merupakan tradisi saling tolong menolong memberi bekal pasangan suami istri untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Selain itu juga dapat mempererat hubungan antar keluarga dan antar kehidupan bertetangga.¹⁰³

2. Alur *Sesan* Dalam Perkawinan Adat Lampung

Agar dapat mengetahui bagaimana alur dan tata cara tradisi *sesan* peneliti sudah melakukan wawancara dengan para tokoh adat. Berikut penjelasan dari Ketua Adat Bapak Zaenal Abidin:

“*Sesan* ini asal nya ini dari uang *tangepik* atau *seghah* yang ditingalin bujang saat larian atau lamaran. Pertamanya bisa larian atau lamaran tiap orang beda-beda. Setelah lamaran atau larian si bujang ini ninggalin duit mba, semampunya. Nanti dari keluarga duitnya ini disiapkan untuk membeli *sesan* tadi. Posisi si *gadis* ini ada dirumah *bujang* sampai hari H. Nanti seminggu keluarga *bujang* bareng adatnya ini datang kerumah si *gadis ngetak salah* lah ceritanya mau konfirmasi.

¹⁰³ Muhamad Isna Wahyudi, “Adat Larian dan Harta *Sesan* dalam Masyarakat Lampung : Sebuah Kajian Antropologi Hukum | Oleh: Muhamad Isna Wahyudi (17/6) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 08 Mei 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/adat-larian-dan-harta-sesan-dalam-masyarakat-Lampung-sebuah-kajian-antropologi-hukum-oleh-oleh-muhamad-isna-wahyudi-176>.

Sambil berunding lah kapan acaranya, berapa kebutuhannya dan kapan siapnya. Karena perabotan itu kan banyakan pesan. Baru kalo udah siap *sesan* ini nanti diserahkan langsung oleh perwakilan dari pihak mempelai perempuan kepada perwakilan dari pihak mempelai laki-laki, biasanya dilakukan setelah proses acara adat Lampung Pepadun selesai. Setelah resepsi di mulai diawali dari sambutan dari kedua belah pihak perwakilan keluarga. Nah pas sambutan ini diserahkan barangnya sekalian daftar rincian *sesan* nya disebutkan oleh perwakilan keluarga mempelai wanita. Nanti perwakilan dari keluarga laki-laki menerima bingkisan berupa kotak yang isinya kunci beserta daftar catatan barang-barang yang diserahkan, sebagai simbol adatnya.”¹⁰⁴

Alur yang sama juga di sampaikan oleh bapak Pahrudin, menurut beliau:

“Pertama-tama larian, kan adat Lampung itu larian ataupun lamaran itu kan pakai *sesan*. *Sesan* itu berasal dari uang peninggalan yang ditinggalkan yang sudah disepakati oleh *bujang gadis*. Setelah *larian* atau *colongan* si cowo ninggalin uang nah nanti oleh keluarga dibelikan barang *sesan*, baru diserahkan nanti pas saat hari h pernikahan.”¹⁰⁵

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Tabrani, alur *sesan* menurut beliau adalah:

“*Sesan* ini kan dari uang *tangepik* pas *larian* yang kemudian dibelikan barang perabotan juga dari keluarga dan kerabat dari mempelai perempuan nantinya dibawa saat hari H pernikahan. Dari kita ambil *gadisnya* dulu (*larian*) udah itu rundingan kapan hari H nya. Nanti baru kalo keluarga perempuan udah siap baru. Nah nanti baru manjau ke tempat yang laki. Sampe disana ya nanti di sambut sama *punyimbang* adatnya. Nunggu kesiapan pihak perempuan menyiapkan *sesan*”¹⁰⁶.

Menurut beliau tahapan setelah larian adalah keluarga dari kedua mempelai bersama merundingkan kapan hari pernikahan akan dilaksanakan. Tentunya dengan menunggu kesiapan keluarga mempelai perempuan dalam menyiapkan barang *sesan*. Menurut Ibu Evi alur *sesan* adalah sebagai berikut:

“Sebelum melaksanakan pernikahan kan *bujang* dan *gadis* sudah punya

¹⁰⁴ Zaenal Abidin, *St. Rajo yang tuan* Wawancara, (Lampung, 6 oktober 2021)

¹⁰⁵ Pahrudin *St. Rajo Puhun* Wawancara, (Lampung, 30 Januari 2022)

¹⁰⁶ Tabrani, *Pn Ghayo Alam*, Wawancara, (Lampung, 18 Februari 2022)

kesepakatan. Misalnya kalau nanti menikah mau minta berapa? Tapi bukan maksud membeli ya mba, karena uang itu bukan untuk membayar kita tetapi uang itu nanti di kelola orang tua untuk beli bekalnya (*sesan*). Dan uang ini tidak bisa mengcover 100% barang *sesan*, makanya keluarga nya melengkapinya. Nah nanti kita setelah *larian* dibawa ke rumah *bujang* nanti dipingit disana. Jadi beda-beda tiap pasangan, ada yang sebulan dua bulan lebih. Kalau saya kemarin hanya seminggu. Selang beberapa hari keluarga *bujang* datang ke rumah si *gadis* dengan keluarga dan tokoh adatnya. Setelah musyawarah nanti keluarga *gadis* ini bagi-bagi sabun mba, istilahnya undangannya lah ada yang sabun, ada yang jenang ada juga yang pakai rokok. Nah nanti yang dapet itu juga yang kebagian ngasih *sesan* nanti. Baru pas hari H nya *sesannya* dikasih ke keluarga mempelai laki nya.”¹⁰⁷

Berdasarkan penjelasan ini *sesan* ini dalam prakteknya memiliki undangan berupa sabun jenang dan juga rokok yang nantinya dibagikan kepada saudara dan juga tetangga. Penjelasan ini juga senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Novi karolina:

“Awalnya itu kan, *gadis* ini minta ditinggalin duit ya kasarnya. Ngasih uang dan surat, yang udah nandain kalau dia perginya samasi cowok itu. uimumnya pakai sabun, atau rokok dibagiin sam familinya. Nah siapa yang dapet atau kebagian, nah itu nanti yang giliran ngasih *sesan* tadi. Ibarat nya kaya undangannya gitu. Nah yang dapet ini biasanya yang ngasihnya lumayan besar gitu kaya kursi kulkas dll. Tapi ini keluarga inti atau keluarga dekat.”¹⁰⁸

Meskipun penjelasannya sama, namun tidak dijelaskan undangan untuk tetangga sebagaimana penjasana sebelumnya. Sedangkan alur *sesan*

Menurut Ibu Rosdalia:

“Asalnya kan kalau ada *bujang gadis* yang mau menikah, pacaran lah istilahnya, nah nanti mereka ini rundingan, kamu sanggupnya ngasih uang berapa ? nanti uang *tangepik* ini berdasarkan kemampuan dari si laki-laki nah kemudian diserahkan saat *larian*. Nah nanti dibelikan barang-barang inti oleh keluarga si *gadis*. Seperti bibi, kakak sanak saudara, nah nanti diukumpulkan dengan barang yang asalnya dari uang

¹⁰⁷ Evi Susanti *Pn Ibu Sumbay* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

¹⁰⁸ Novi Karolina *Pn. Gusti* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

tangepik tadi. Nanti dibawa saat akad nikah.”¹⁰⁹

Penjelasan ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan sebelumnya hanya pada penjelasannya kurang detail. Menurut Bapak Nurliyansah alur pengantaran *sesan* ini adalah:

“Sebelumnya, *bujang* dan *gadis* ini kan musyawarah mba, meminta duit berapa peninggalannya, yang nanti dinamakan duit *seghah* (untuk yang lamaran), ada yang kasih 10-50 juta mba. Nah dari duit ini nanti nya dibelikan alat perabotan yang dinamakan *sesan*. Karena hari H nya kan di acara laki-laki, nah itu pas hari H dibawa ke mempelai laki-laki.”¹¹⁰

Beliau ini pada saat pernikahannya menggunakan adat lamaran oleh karenanya uang yang ditinggalkan dinamakan uang *seghah*. Berdasarkan hasil wawancara, umumnya setelah melakukan *larian* keluarga dari si *bujang* ini melakukan *ngantak salah* yakni pertemuan kedua adat antara *bujang* dan *gadis* ini, juga untuk mengonfirmasi bahwa *gadis* ini benar dari keluarga tersebut. Selain itu untuk merundingkan kapan akan dilaksanakan hari pernikahan dan apa saja yang perlu disiapkan dan dibantu. Pada acara ini keluarga *bujang* memberikan 1 ekor kambing kepada keluarga *gadis* sebagai syarat. Kemudian keluarga *gadis* membagikan *jenang* (makanan dari ketan dan gula) atau rokok kepada keluarga terdekatnya, siapa pun yang mendapat maka dia akan memberikan *sesan* pada hari H pernikahan. Hal ini bukan atas paksaan namun atas dasar kekeluargaan. Hari pernikahan biasanya disesuaikan dengan kapan barangnya siap, karena banyak barang-barang yang tidak bisa dibeli dalam waktu dekat. Pemberian *sesan* pada umumnya dilakukan setelah proses acara adat Lampung Pepadun selesai, yakni saat acara resepsi di mulai yang diawali

¹⁰⁹ Rosdalia St. *Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

¹¹⁰ Nurliyansah *Ratew Seribeu*, Wawancara, (Lampung, 18 Februari 2022)

dari sambutan dari kedua belah pihak perwakilan keluarga. Pada saat perwakilan keluarga mempelai wanita memberikan sambutan maka pada saat itu pula diserahkan barang yang ada pada daftar rincian barang *sesan* dan disebutkan oleh perwakilan keluarga mempelai wanita. Lalu perwakilan dari keluarga laki-laki menerima bingkisan berupa kotak yang isinya kunci beserta daftar catatan barang-barang yang diserahkan, dimana bingkisan kotak sebagai simbol penyerahan seserahan barang tersebut.

Tabel 1.3

Alur Dan Tahapan *Sesan*



3. Latar belakang *Sesan* Masih Berlaku

Sebagai desa yang dianggap sebagai pusat kebudayaan adat di Kecamatan Batanghari Nuban, dapat dipastikan bahwa semua masyarakatnya tunduk patuh dan melestarikan adat serta kebudayaan yang mereka jaga dari zaman nenek moyang.¹¹¹ Terlebih untuk adat penunjang perkawinan yakni tradisi *sesan*. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak pula yang sudah tidak melaksanakan perkawinan dengan menggunakan adat Lampung ini, dengan alasan adat ini dirasa memberatkan mempelai laki-laki, bahkan ada yang melabeli bahwa *gadis* Lampung itu

¹¹¹ Zaenal Abidin, *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

mahal, dikarenakan banyaknya *sesan* atau seserahan yang dibawa saat pernikahan. Namun di satu sisi ada pula yang berpendapat bahwa tradisi ini bukan memberatkan mempelai laki-laki namun justru dirasa memberatkan keluarga dari si *gadis*. Oleh karenanya, untuk dapat mengetahui latar belakang masih dilaksanakannya tradisi ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh adat.

Menurut Bapak Zaenal Abidin *St. Rajo Yang Tuan* beliau memaparkan bahwa:

“Semua adat di Indonesia itu bagus. Karena memiliki ciri yang berbeda. “*mak gham ta kapan lagi, mak gham sapa lagi?*” (kalo bukan sekarang kapan lagi, kalo bukan kita siapa lagi ? Karena budaya setiap hari nya tergerus. Tinggal dengan kemampuan tidak harus kita tertekan dengan adat. Karena adat itu kan untuk kita bergaul. Kalau bicara setuju tidak setuju pasti banyak yang bilang tidak setuju. Tapi balik lagi, kenapa dia nggak setuju? mungkin dia hidup di perkotaan. Sementara untuk kami yang tinggalnya di desa, itu bicara nya bukan nggak setuju dan setuju. Kalo orang Lampung ngomong masalah “*piil* (harga diri)”. Nah kalau sudah bicara *piil*, dia mau susah atau enggak pasti berusaha. Jadi gimana cranya anak gadisnya ini sampe disana nggak malu dan jadi omongan orang.”¹¹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Nurliyansah *Ratew Seribeu*, menurut beliau:

“Penyebab masih berlakunya *sesan* sampai sekarang adalah sebagai salah satu faktor untuk menjaga nama/harga diri dalam masyarakat apa lagi jika calon mempelai perempuan dari keluarga yang berasal dari kalangan yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting dalam masyarakat”¹¹³.

Begitu juga Menurut Bapak Tabrani *Pn. Ghayo Alam* menurut beliau:

“Tradisi itu tidak bisa dihilangkan, salah satu budaya yang bikin orang

¹¹²Zaenal Abidin, *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

¹¹³Nurliyansah *Ratew Seribeu*, Wawancara, (Lampung, 18 Februari 2022)

tertarik yaitu tadi. Ciri khas orang Lampung ya kaya gini, dengan memberikan *sesan* saat ada keluarga yang menikah. Dan ini penting kalau orang *abung* (*paepadun*) itu dia harus bawa *sesan*, karena kalau nggak bawa bakalan diingat sampai dia punya cucu pun orang akan membahas.”¹¹⁴

Pendapat yang sama juga tersirat dalam pernyataan Ibu Novi

Karolina *Pn. Gusti*:

“Kalau penyebabnya itu ya karena dalam masyarakat adat Lampung, *sesan* sudah menjelma menjadi suatu keharusan yang harus selalu ada dalam setiap pernikahan, apa lagi dalam perkawinan jujur karena ada adat Lampung selalu identik dengan memberikan uang *seghah* atau *tangepik* yang cukup besar sesuai kesepakatan.”¹¹⁵

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Bapak Hadi Saputra *Rajo*

Balow menurut beliau,

“Penyebabnya adalah karena *sesan* itu dari dulu sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Lampung Pepadun jadi mau tidak mau tradisi yang sudah menjadi warisan nenek moyang kita harus kita jaga dan kita lestarikan agar tidak hilang.”¹¹⁶

Semangat untuk melestarikan tradisi ini juga disampaikan oleh Ibu

Okta Lestia *Tuan Ratu Teladan* beliau mengatakan:

“Karena tradisi ini kan sudah turun temurun ya mba, dari zaman nenek moyang, jadi nggak bisa ditinggalin gitu aja, kalau banyak atau sedikitnya *sesan* kan relative. Tapi kalau namanya adat tradisi ya udah nggak bisa dihilangin. Sudah adatnya kami orang Lampung, mau setuju atau nggak setuju ya memang sudah begitu adatnya.”¹¹⁷

Begitu juga menurut Ibu Evi Susanti *Pn Ibu Sumbay* yang memiliki

pemikiran sama bahwa *sesan* ini memang harus di lestarikan:

“Alasan kenapa tradisi ini masih berkembang ya karena kalau bukan kita siapa lagi ya mba. Saya sangat setuju dan mendukung adat ini berkembang. Lebih ke melestarikan adat dan budaya dari nenek

¹¹⁴ Tabrani, *Pn Ghayo Alam*, Wawancara, (Lampung, 18 Februari 2022)

¹¹⁵ Novi Karolina *Pn. Gusti* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

¹¹⁶ Asiah *Rajo Hadapan* Wawancara, (Lampung, 7 Oktober 2021)

¹¹⁷ Okta Lestia *Tuan Ratu Teladan* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

moyang. Tapi semakin modern nya kita, cara berpikir pun pasti berubah, jadi kita ambil yang baiknya, yang kurang baik kita tinggalkan. Yang baik itu nanti yang akan dilestarikan oleh masyarakat.”¹¹⁸

Selain untuk menjaga tradisi dan juga harga diri, alasan *sesan* masih berlaku menurut Bapak Pahrudin *St. Rajo Puhun* adalah:

“Tradisi ini sangat penting, karena sudah turun temurun dari buyut-buyut kita. Tiap ada nikahan pasti dikasih *sesan*. Entah itu berapapaun nilainya. Jadi untuk tanda saking kita senang anak kita mau menikah kita bawakan oleh-oleh berbentuk barang. Baik itu sedikit ataupun banyak pasti diberikan. Diberikannya dikala sambutan saat pernikahan. Dan tradisi ini masih berkembang, dari dulu sampai sekarang pun, baik banyak ataupun sedikitnya masih tetap di lestraiikan. Kalaupun tidak membawa *sesan*, tetap sah pernikahannya.”¹¹⁹

Begitu pula Ibu Rosdalia *St. Rajo Yang Tuan* yang mendukung tradisi ini agar terus berkembang menurut beliau:

“*Sesan* ini tidak bisa dihilangkan, karena ini membantu. Banyak atau sedikitnya itu berdasarkan kemampuan. Tradisi ini Nggga ada filosofi khususnya, hanya tolong menolong sesama keluarga”¹²⁰

Tidak hanya itu, *sesan* ini juga dapat menjadi modal dan juga bekal berumah tangga, sebagaimana pernyataan Ibu Asiah *Rajo Hadapan*:

“*Sesan* ini tradisi yang harus dikembangkan. Itu bukan untuk menyusahkan, justru untuk modal anak kita berumah tangga. Dan sampai saat ini juga masih berkembang, bahkan lebih. Tadinya wajib aja, kalau sekarang berkembang bahkan lebih. Lebih dari 2-3 truk bahkan mobil dan motor juga ada. Ya kita ini harus meneruskannya untuk yang terbaik, kita orang Lampung nggga bisa tau tau dihilangkan. Justru harusnya dikembangin. Kalau orang dulu memang hanya cari wajib. Kalau kita sekarang kan dikembangkan, biar anaknya enak”.¹²¹

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa alasan yang

¹¹⁸Evi Susanti *Pn Ibu Sumbay* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

¹¹⁹ Pahrudin *St. Rajo Puhun* Wawancara, (Lampung, 30 Januari 2022)

¹²⁰ Rosdalia *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

¹²¹ Asiah *Rajo Hadapan* Wawancara, (Lampung, 7 Oktober 2021)

melatar belakangi tradisi ini masih berkembang sampai saat ini. Diantaranya yakni untuk meningkatkan dan menjaga harga diri. Masyarakat Lampung dikenal mempunyai tingkat penghargaan diri yang tinggi, sehingga terkadang *sesan* merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya serta meningkatkan harga dirinya. Selain itu, *sesan* juga dianggap membantu untuk meringankan beban kedua mempelai dalam memasuki kehidupan yang baru (berumah tangga) dengan pemberian *sesan* tersebut diharapkan, saat mereka sudah menjadi pasangan suami istri supaya kehidupan mereka bisa sejahtera dan tidak lagi bingung harus membeli perlengkapan rumah tangga.

Karena *sesan* ini sudah mengakar dan membudaya dikalangan masyarakat Lampung maka, adanya *sesan* ini sudah menjadi hal biasa yang harus dilakukan pada setiap perkawinan. Dalam masyarakat Lampung Pepadun sudah menjadi satu kesatuan apabila calon mempelai perempuannya sudah di *colong* atau di lamar dan ditinggalkan uang *seghah* maka secara otomatis *sesan* tersebut ada pada saat nanti mempelai perempuan dibawa ketempat mempelai laki-laki. *Sesan* ini merupakan suatu tradisi saling tolong menolong sesama keluarga sebagai bekal pasangan suami istri tersebut untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

Tabel 1.4
Latar Belakang Tradisi *Sesan* Masih Dilaksanakan

No	Nama	Menjaga Harga Diri	Melestarikan Adat	Modal Berumah Tangga
1	Bapak Zaenal Abidin <i>St. Rajo Yang Tuan</i>	√	√	
2	Bapak Pahrudin <i>St. Rajo Puhun</i>	√		√
3	Bapak Tabrani <i>Pn. Ghayo Alam</i>	√	√	
4	Bapak Nurliyansah <i>Ratew Seribeu</i>		√	
5	Bapak Hadi Saputra <i>Rajo Balow</i>		√	
6	Ibu Rosdalia <i>St. Rajo Yang Tuan</i>		√	√
7	Ibu Novi Karolina <i>Pn. Gusti</i>	√		
8	Ibu Okta Lestia <i>Tuan Ratu Teladan</i>		√	
9	Ibu Evi Susanti <i>Pn Ibu Sumbay</i>		√	
10	Ibu Asiah <i>Rajo Hadapan</i>	√		√

4. Urgensi Adanya *Sesan*

Setelah mengetahui pengertian, alur dan juga latar belakang dari tradisi *sesan* selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah urgensi dari adanya tradisi ini, peneliti mendapat jawaban dari beberapa tokoh adat. Diantaranya Untuk mendekatkan hubungan antar keluarga seperti yang di sampaikan bapak Zaenal Abidin *St. Rajo Yang Tuan*:

“Alasan tradisi masih berkembang salah satunya karena tradisi ini mengajarkan saling tolong menolong sesama keluarga dan juga membekali pasangan suami istri tersebut untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Sejalan lah dengan ajaran Islam, karena agama dan

adat itu kan berdampingan mba.”¹²²

Pendapat yang sama juga dipaparkan oleh Ibu Novi Karolina *Pn. Gusti*:

“Ya penting, soalnya dari sini kita bisa tahu seberapa dekat kita dengan keluarga. Jadi bisa diukur kedekatan antara si pemberi *sesan* ini dengan kita gitu. Satu kita bisa ngukur seberapa dekat kita sama saudara, kedua kita saling membantu, apalagi kalau yang menikah belum punya pekerjaan jadi tidak usah mikirin beli perabotan lagi, pokoknya bagus lah kalau ada *sesan* ini. Tapi kalau ngga ada *sesan* nikahnya tetap sah, cuman kan udah pasti ada bukannya harus ada loh ya, tapi itu berlakunya harus sesama suku Lampung kalau dengan yang beda suku maka tidak berlaku.¹²³

Sejalan dengan pendapat diatas Ibu Okta Lestia *Tuan Ratu Teladan* juga memaparkan:

“Saya rasa sangat sesuai dengan ajaran Islam, karena kan kita membantu anak yang mau menikah. Mau berat atau ngga yaitu sudah konsekuensi. Adat ini juga tidak memberatkan kok , karena kan kita saling membantu, kalau ada saudara kita mau nikah ya kita bantu, karena kan nanti kita juga bakalan dibantu.¹²⁴

Berbeda hal nya dengan pendapat Ibu Asiah *Rajo Hadapan* yang menganggap *sesan* ini untuk meringankan beban pasangan yang baru menikah, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau menurut agama, itu bagus mba, karena kan meringankan beban yang baru menikah. Memang kalau suku Lampung ini semuanya berpegang teguh pada agama, tapi kalau tentang hadis-hadis filosofisnya ngga ada. Lebih ke kebijaksanaan keluarganya, kasih sayangnya keluarga, biar anaknya ngga susah dibeliin perabot lengkap. Dan ini hak mutlak bagi si gadis ini. Adat in ikan bikinan manusia mba, kalau buatan tuhan maka pasti wajib hukumnya, kalau adat ini karena buatan manusia, maka bisa begitu, bisa juga tidak.”¹²⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rosdalia *St. Rajo*

¹²² Zaenal Abidin, *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

¹²³ Novi Karolina *Pn. Gusti* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

¹²⁴ Okta Lestia *Tuan Ratu Teladan* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

¹²⁵ Asiah *Rajo Hadapan* Wawancara, (Lampung, 7 Oktober 2021)

Yang Tuan selain meringankan beban pasangan baru beliau juga berharap agar dapat memandirikan pasangan baru. Beliau menyatakan:

“Ya sangat penting, kalau orang Lampung habis nikah, tanpa perabotan nanti dia numpang terus di orang tua bagaimana ? jadi habis nikah udah ada tempat, ngga terlalu susah nyewa sana sini. Untuk kemandirian anaknya. Kalaupun nanti ngga memberikan *sesan* maka sah sah aja, kalau nikah itu kan secara agama, kalau *sesan* itu kan hanya adat istiadat kita hidup aja, ya tetap sah-sah saja. Tidak sah diadat juga tidak. Menikahnya tetap sah, dimata agama, negara, dan adat. Tapi kalau di pesta adat ya dia kurang *afdol* saja, karena tidak mengikuti aturan yang ada.”¹²⁶

Sama hal nya dengan Bapak Pahrudin *St. Rajo Puhun* yang menyatakan bahwa:

“Sesan itu kan oleh-oleh saja, penghargaan saja dari pihak perempuan ke laki-laki. Juga agar anak perempuan kita ini tidak kesusahan setelah menikah. Hanya, pada pernikahan adat Lampung ini rata-rata bawa *sesan*. Jika tidak ada juga pernikahannya tetap sah, mungkin ada 1 atau 2 orang yang tidak bawa, namun saya belum pernah ketemu. Ngasihnya semampunya, bukan maksud harus. Tapi, kadang-kadang karena si *bujang* sudah meninggalkan uang kesepakatan (*tangepik*) maka harus dibelanjakan. Jadi bukannya memberatkan pihak perempuan, kalau keluarga ngasih ya dibawa gitu.”¹²⁷

Pendapat bahwa *sesan* ini membantu meringankan pasangan baru juga didukung oleh Ibu Evi Susanti *Pn Ibu Sumbay* beliau mengatakan:

“Menurut saya malah sangat-sangat membantu sih mba. Jarang yah ada adat yang unik sampai memperhatikan dan menyejahterakan pengantin baru gitu. Bener-bener membantu karena keluarga jadi lebih dekat bahkan barang yang dikasih tuh sampe lebih dan sisa-sisa saking banyaknya kadang dibagi-bagikan juga ke saudara. Karena tidak ada untung rugi di dalam pernikahan. Kedua nya saling diuntungkan.”¹²⁸

Selain pernyataan diatas, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa *sesan* ini juga bertujuan untuk meningkatkana harga diri. Hal ini

¹²⁶Rosdalia *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

¹²⁷ Pahrudin *St. Rajo Puhun* Wawancara, (Lampung, 30 Januari 2022)

¹²⁸ Evi Susanti *Pn Ibu Sumbay* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

dinyatakan oleh Bapak Tabrani *Pn. Ghayo Alam* menurut beliau:

“Ya penting, kalau orang *Abung (Paepadun)* itu dia harus bawa *sesan*, karena kalau nggak bawa bakalan diinget sampe dia punya cucu pun orang akan membahas. Dan tujuannya itu menjamin anak gadisnya walaupun nggak sempurna dan belum lengkap. Setidaknya dasarnya dia sudah punya. Ya sebenarnya itu penghormatan untuk anak gadisnya yang punya rumah tangga baru nggak mikirin lagi, ah mau beli kursi, tempat tidur dan lainnya. Karena sudah ada barangnya (disediakan) kalau dibawakan duit pasti nanti nggak jadi dibelikan.”¹²⁹

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Nurliyansah *Ratew Seribeu* menurut beliau:

“*Sesan* ini penting juga sebagai salah satu cara untuk menjaga nama atau harga diri dalam masyarakat apa lagi jika calon mempelai perempuan dari keluarga yang berasal dari kalangan yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting dalam masyarakat.”¹³⁰

Sejalan dengan pernyataan diatas Menurut Bapak Hadi Saputra *Rajo Balo* beliau menyatakan bahwa:

“*Sesan* tersebut bagi masyarakat adat Lampung khususnya Lampung Pepadun sangat penting karena sudah tradisi secara turun temurun sehingga telah menjadi kebiasaan yang harus dipakai dalam setiap perkawinan, apa lagi jika calon mempelai perempuan itu telah dijujur dengan uang *seghah* yang cukup besar.”¹³¹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita pahami, bahwa urgensi dari adanya tradisi *sesan* ini adalah agar tradisi ini tidak hilang tergerus oleh globalisasi. Selain itu, tradisi ini juga dapat meringankan beban dari pasangan yang baru membina rumah tangga. Karena *sesan* ini berasal dari uang *tangepik* yang ditinggalkan oleh *bujang* dan juga keluarga pihak perempuan maka *sesan* ini juga bertujuan menjadi media yang dapat

¹²⁹ Tabrani, *Pn Ghayo Alam*, Wawancara, (Lampung, 18 Februari 2022)

¹³⁰ Nurliyansah *Ratew Seribeu*, Wawancara, (Lampung, 18 Februari 2022)

¹³¹ Hadi Saputra *Rajo Balow*, Wawancara, (Lampung, 7 Oktober 2021)

merekatkan hubungan antar keluarga dan juga tolong-menolong sesama tetangga. Besar kecilnya *sesan* yang dikeluarkan ini juga berpengaruh pada harga diri dari setiap keluarga pasangan. Oleh karenanya *sesan* ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga harga diri dari keluarga melalui perempuan. Saling tolong menolong dalam tradisi ini dinilai sejalan dan sesuai dengan ajaran Islam.

Tabel 1.5
Urgensi Melaksanakan Tradisi *Sesan*

No.	Urgensi Melaksanakan Tradisi <i>Sesan</i>
1	Untuk melestarikan adat nenek moyang agar tidak hilang
2	Untuk meringankan beban pasangan yang baru menikah
3	Merekatkan hubungan antar keluarga agar saling tolong menolong
4	Sebagai penghormatan terakhir bagi keluarga perempuan
5	Menjaga dan meningkatkan <i>pi'il pesenggiri</i> (harga diri) keluarga
6	Sesuai dengan ajaran agama Islam

5. Status Harta *Sesan*

a. *Sesan* Setelah Pernikahan

Pada dasarnya dalam pernikahan tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak

menentukan hal ini dalam perjanjian perkawinan.¹³²

Harta dalam perkawinan terbagi menjadi 3 yaitu harta pusaka, harta bawaan (*sesan*) dan juga harta bersama. Harta pusaka merupakan harta pemberian atau warisan dari kerabat suami maupun kerabat istri sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama selama berlangsungnya perkawinan.¹³³ Pada umumnya dalam masyarakat yang bersifat patrilineal, karena mempertahankan garis keturunan bapak, maka bentuk perkawinan yang kebanyakan berlaku adalah bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur, pada golongan masyarakat patrilineal ini pada dasarnya tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan (hadiah/warisan).¹³⁴ Sebagaimana penjelasan bapak Zaenal:

“Kalo *sesan* ini setelah menikah ya milik kedua mempelai. Tapi karena kita juga memiliki saudara, maka apa yang masih tersisa atau lebih ini kita berikan kepada mereka. Namun tidak menjadi keharusan, bebas antara memberi atau tidak. Hanya sebagai tanda terimakasih karena sudah dibantu dan dipermudah.”¹³⁵

Menurut beliau kepemilikan *sesan* setelah menikah adalah menjadi harta bersama. Jikalau ada barang *sesan* yang tersisa maka nantinya akan dibagikan lagi untuk beberapa saudara yang membutuhkan. Pendapat yang sama juga di paparkan oleh ibu Rosdalia,

¹³² Jumli Afrizal, “Sesan Dalam Adat Lampung Pepadun Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan” (Undergraduate Thesis, Lampung, Universitas Lampung, 2016), http://digilib.unila.ac.id/view/creators/0643033022=3AJumli_Afrizal=3A=3A.default.html.

¹³³ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 115

¹³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. 115.

¹³⁵ Zaenal Abidin, *St. Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

yang menjelaskan bahwa:

“*Sesan* ini kalo sudah menikah ya menjadi hak milik bersama, bukan milik isteri saja, atau suami saja, tapi milik bersama.”¹³⁶

Pada pendapat ini terdapat karena status *sesan* ini setelah menikah maka menjadi harta bersama. Hal yang sama juga di paparkan oleh Bapak Tabrani:

“Ya suami isteri itu lah yang punya. Ya dua orang itu yang punya jadi harta bersama.”¹³⁷

Demikian juga pendapat dari bapak Pahrudin yang menjelaskan bahwa:

“Hak berdua, meskipun yang perempuan sudah memberi”

Menurut pemaparan beliau, meskipun keluarga perempuan yang memberi dan bisa saja digolongkan pada status harta bawaan namun ketika menikah maka sudah otomatis pengelolaan dan statusnya menjadi harta bersama. Pendapat yang sama juga di paparkan oleh ibu Novi Karolina yang menjelaskan bahwa:

“Ya dikelola bareng, tapi atas nama suami.”¹³⁸

Menurut beliau, pengelolaan harta *sesan* ini dikelola bersama, namun ada pada kuasa suami. Pendapat serupa juga di sampaikan oleh ibu Evi Susanti, yang menjelaskan bahwa:

“Atas nama mungkin suami, tapi kalau pengelolaan itu bareng.”¹³⁹

Begitu juga pendapat yang di paparkan oleh ibu Okta Lestia yang

¹³⁶ Rosdalia St. *Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

¹³⁷ Tabrani, *Pn Ghayo Alam*, Wawancara, (Lampung, 18 Februari 2022)

¹³⁸ Novi Karolina Pn. *Gusti* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

¹³⁹ Evi Susanti *Pn Ibu Sumbay* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

menjelaskan bahawa:

“Ya kalau udah diserahkan ke pihak yang laki ya udah otomatis jadi punya yang laki. Karena nanti kan ada serah terimanya itu. Dan kalau sudah diserahkan terima in ya udah ngga ada urusan lagi itu.”¹⁴⁰

Menurut beliau jika *sesan* ini sudah diserahkan oleh keluarga perempuan dan diterima oleh mempelai laki-laki pada saat hari pernikahan, maka statusnya ada dibawah penguasaan suami. Demikian keluarga sudah memiliki tanggung jawab dan tidak bisa ikut campur lagi terhadap kehidupan rumah tangga anaknya.

Berdasarkan pengertiannya sendiri, *sesan* adalah harta bawaan milik mempelai perempuan yang berasal dari uang *tangepik* laki-laki, keluarga dan juga tetangganya berupa alat perabotan rumah tangga lengkap. Pada pemahamannya status *sesan* ini adalah barang bawaan dari isteri. Namun pada realita nya pada masyarakat yang bersifat patrilineal yang mempertahankan garis keturunan bapak dan bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur, ini pada dasarnya tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan (hadiah/warisan) oleh karenanya setelah menikah masuk dalam kategori harta bersama meskipun bukan berasal dari harta yang diperoleh selama berumah tangga.

b. *Sesan* Setelah Perceraian

Pernikahan memang tidak selalu berujung dengan kebahagiaan dan abadi, akan tetapi terkadang pernikahan berujung dengan

¹⁴⁰ Okta Lestia Tuan Ratu Teladan Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

percekcokan, pertengkaran, dan berakhir dengan perceraian. Menurut hukum adat, harta perkawinan itu terdiri dari “harta bawaan” (Lampung: *sesan*; Jawa: *gawaan*; Batak: *ragiragi*), “harta pencaharian” (Minangkabau; harta suarang; Jawa: *ganagani*, Lampung: *massow besesak*), dan “harta peninggalan”(harta pusaka, harta warisan) dapat ditambahkan pula pula dengan “harta pemberian”, (hadiah, hibah, dan lain-lain).¹⁴¹ Di Desa Kedaton Induk bila terjadi perceraian maka tergantung kesepakatan. Penjelasan lebih mendetail dijelaskan oleh bapak Bapak Zaenal Abidin:

“Seandainya besok atau lusa mereka ada hal yang tidak diinginkan terjadi (perceraian), maka masuk ke harta gono-gini. Jadi ngga ada ceritanya ini hak perempuan meskipun ini berasal dari si perempuan. Karena kan yang lelaki juga ngasih uang untuk itu, keluarga dari perempuan juga kan memberinya untuk mereka berdua. Malah terkadang karena siapa yang salah, kalau yang salah laki, ya berarti laki yang ngga dapet, kalau yang salah perempuannya, ya perempuannya yang tidak dapat. Orang tua juga tidak menuntut keduanya untuk mengembalikan.”¹⁴²

Berdasarkan penjelasan diatas jika terjadi perceraian maka menjadi dibagikan menjadi harta gono-gini. Juga ada pula yang membagi berdasarkan siapa yang salah, jika kesalahan ada pada suami maka istri lah yang berhak mendapatkan dan begitu pula sebaliknya. Pendapat berbeda di kemukakan oleh Bapak Pahrudin, menurut beliau:

“Jika ada perceraian tergantung kesepakatan. Hak barang-barangnya ini ada yang ditinggalin karena malu, ada pula yang diambil Gausah jauh-jauh anak paman saya juga bercerai, kalau adek saya

¹⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet.3, 57.

¹⁴² Zaenal Abidin, *St. Rajo Yang Tuan Wawancara*, (Lampung, 6 Oktober 2021)

sendiri ini memang diambil oleh pihak keluarga.”¹⁴³

Menurut beliau jika terjadi perceraian tergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri. Namun kebanyakan lebih di titik beratkan pada siapa yang salah seperti yang terjadi pada sepupunya yang mengambil kembali barang *sesan*. Pernyataan ini didukung oleh penjelasan Ibu Novi Karolina:

“Lalu kalo ada perceraian ini kebanyakan ditinggalin, karena kadang ada yang malu, ada juga yang diambil lagi barangnya. Tapi kebanyakan orang Lampung itu jarang yang pisah.”¹⁴⁴

Menurut beliau jika ada pasangan yang bercerai kebanyakan barangnya ini ditinggalkan. Namun rata-rata jarang ada pasangan di Desa Kedaton Induk ini yang sampai bercerai. Menurut Ibu Rosdalia:

“Kalau ada perceraian ya terserah kadang ngga diambil, karena mau buat apa juga si, kalau ada yang mau ya silahkan ambil yang bisa dibagi ya dibagi.”¹⁴⁵

Menurut beliau jika terjadi perceraian maka diserahkan kepada pasangan masing-masing. Jika ada yang mau mengambil maka silahkan di ambil. Pada pengertiannya status *sesan* ini masuk pada harta bawaan dari mempelai perempuan. Berdasarkan wawancara, setelah terjadi pernikahan statusnya berubah menjadi harta bersama dengan penguasaan ada pada suami. Namun pada realita nya di masyarakat Desa Kedaton Induk ketika ada perceraian *sesan* ini kebanyakan tidak dibagikan melainkan diambil lagi oleh mempelai wanita. Pada

¹⁴³ Pahrudin St. *Rajo Puhun* Wawancara, (Lampung, 30 Januari 2022)

¹⁴⁴ Novi Karolina Pn. *Gusti* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

¹⁴⁵ Rosdalia St. *Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

masyarakat ini pada praktiknya berlaku “tergantung siapa yang salah” yang nantinya kepemilikannya hanya dikuasai oleh satu orang. Dalam hukum, konsekuensi dari harta bersama adalah dibagi. Sedangkan untuk harta bawaan adalah dikembalikan.

C. Analisis Kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah* Terhadap Tradisi *Sesan* Di Desa Kedaton Induk

Pada dasarnya adat *sesan* ini hampir sama dengan tradisi seserahan dalam pernikahan. Sebenarnya dalam Hukum Islam tanggung jawab untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabotan dapur dan sebagainya adalah suami. Hal ini sejalan dengan keterangan ibu Novi Karolina, “*Sesan* juga bisa dibilang seserahan, cuman kan kalau dari selain Lampung, seserahan itu diberikan oleh mempelai laki-laki. Kalau kami ini dari pihak perempuan. Macamnya ini banyak, pokoknya perabot rumah tangga, ada tempat tidur, kursi, kulkas, lemari dan yang lainnya. Kalau yang mampu juga ada mobil ada motor, atau emas. Jadi meskipun si *bujang* ini ngasih 50 juta, keluarga ini tetap akan *nombok*.”¹⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa adat *sesan* ini sama halnya dengan seserahan dalam pernikahan. Seserahan adalah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.¹⁴⁷ Pemberian di dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai hadiah atau hibah yang dimaksudkan untuk memberi. Hibah menurut istilah ialah

¹⁴⁶ Novi Karolina Pn. *Gusti* Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

¹⁴⁷ Tantri Setyorini, “Hantaran, Seserahan, dan Mahar Apa Bedanya? Merdeka.com,” diakses 26 Oktober 2022, <https://www.merdeka.com/gaya/hantaran-seserahan-dan-mahar-apa-bedanya.html>.

pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. Sedangkan hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.¹⁴⁸

Meskipun dalam pemaknaan hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan antara hibah dan juga hadiah. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk tujuan itu, maka itu adalah hibah.¹⁴⁹

Maka dalam analisis ini penelitian akan menggunakan kata hadiah dan hibah sebagai bahan analisis dengan kaidah fiqih *Al-‘Ādah Muhakkamah*. Pertama peneliti akan melihat apakah adat *sesan* ini termasuk ke dalam adat *‘am* atau adat *khas*. Adat *‘am* sendiri pada dasarnya adalah adat yang berlaku umum di masyarakat. Sedangkan adat *khas* adalah adat yang hanya berlaku pada tempat atau komunitas tertentu.

Jika dilihat dari pengertian diatas, maka adat *sesan* dapat dikategorikan sebagai adat *‘am* karena adat ini berlaku pada sebagian besar masyarakat di Desa Kedaton Induk. Dianggap relevan karena tradisinya masih dilestarikan secara masif di desa ini. Tradisi ini juga *mu’tabar* dan juga *muhakkam*, yakni bisa diberlakukan sebagai hukum jika terjadi perselisihan.

Dari sisi keabsahannya, kaidah *Al-‘Ādah Muhakkamah* ini terbagi menjadi dua, yaitu adat *shahih* dan *fasid*. Kemudian untuk menentukan apakah

¹⁴⁸ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi’i, *Asnal Mathalib*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 566.

¹⁴⁹ Muhammad Mushtofa Az-Zuhaili, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahib Al-Arba’ah*, 523.

sebuah adat dapat dikategorikan menjadi adat yang *shahih* atau *fasid* tentunya dibutuhkan tinjauan lain. Peneliti akan melihat adat *sesan* ini termasuk ke dalam golongan yang mana. Peneliti akan memasukkan kaidah-kaidah fiqih ke dalam adat *sesan* dilihat dari tata cara memberikan hantaran atau seserahan dalam Islam untuk mengetahui keshahihannya.

Selanjutnya, peneliti akan meneliti kaidah manakah yang berkaitan dengan prosesi dari adat *sesan* ini. Diantara kaidah tersebut adalah:

1. كُلُّ إِسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللَّعَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ
2. إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ
3. الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ الْأَلْحَقِ
4. الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ
5. الْكِتَابُ الْخِطَابِ
6. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
7. التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ
8. لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوْزَانِ
9. كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا

Sembilan kaidah diatas adalah kaidah yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis kaidah manakah yang cocok dengan hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber. Sehingga nantinya peneliti dapat menjawab

rumusan masalah yang ada. Peneliti akan menelaah satu per satu dari sembilan kaidah diatas sesuai dengan apa yang terjadi dalam prosesi adat *sesan* ini.

1. كُلُّ إِسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللَّعَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : “Setiap perbuatan yang tidak ada batasan baik secara bahasa maupun syariat, maka dikembalikan kepadanya melalui adat atau kebiasaan.”

Maksud dari kaidah ini adalah Allah menurunkan syariat tentang halal dan haramnya sesuatu pada *nash-nash* yang berbahasa arab. Sebagian kata-kata dan kalimat tersebut sudah memiliki tanda-tanda bahasa yang dibatasi. Namun adapula sebagian lafaz yang yang dikembalikan kepada manusia berdasarkan adat dan kebiasaan mereka seperti jual beli dan pernikahan yang tidak memiliki batasan pasti dalam syariat dan juga batasan dalam agama. Karena sifat manusia berbeda-beda yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan pada waktu dan tempat. Maka dari itu digunakanlah adat dan kebiasaan.¹⁵⁰ Dalam memberikan *sesan* syariat tidak mengatur secara langsung terkait tatacara atau prosedur ketika memberikan *sesan* secara rinci. Sehingga menurut hemat peneliti kaidah ini dapat dikatakan cocok apabila digunakan pada adat *sesan*. Karena berdasarkan kalimat “*maka dikembalikan kepadanya melalui adat atau kebiasaan*” maka besaran dan banyaknya barang yang ada pada adat *sesan* ini tidak bisa dikatakan melanggar syariat karena syariat tidak menentukan secara jelas bagaimana tatacara memberikan hadiah pernikahan secara rinci. Namun sekali lagi,

¹⁵⁰Muhammad Mushtofa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 314.

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing agar tidak saling memberatkan.

2. إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ أَوْ عَكِبَتْ

Artinya : “Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah adat yang dilakukan secara terus menerus dan berlaku untuk umum.”

Yang dimaksud dalam kaidah ini adalah perbuatan yang berlaku secara terus menerus dalam setiap waktu dengan syarat tidak bertentangan dengan *nash* yang ada dan juga berlaku bagi umum dan orang banyak. Dalam hal ini yakni adat ‘*am*. Adat ‘*am* adalah adat yang bersifat umum yang sudah menjadi kebiasaan tertentu yang berlaku di masyarakat umum atau luas di seluruh daerah.¹⁵¹

Adat *sesan* merupakan adat yang berlaku bagi kebanyakan masyarakat di Lampung. Adat ini merupakan adat yang digunakan oleh masyarakat Lampung khususnya yang bersuku Lampung Pepadun. Menurut peneliti, kaidah ini relevan karena adat ini berlaku pada sebagian besar masyarakat di Desa Kedaton Induk. Dianggap relevan karena tradisinya masih dilestarikan secara masif di desa ini. Tradisi ini juga *mu’tabar* dan juga *muhakkam*, yakni bisa diberlakukan sebagai hukum jika terjadi perselisihan.

3. الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارَنُ السَّابِقُ دُونَ الْمُتَأَخِّرِ الْأَحِقُّ

Artinya : Kebiasaan yang diberlakukan padanya suatu ketetapan hukum, hanyalah yang datang mendahului (hukum) bukan yang datang

¹⁵¹ Fatmah Taufik Hidayat, Mohd Izhar Ariff, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)”77.

setelahnya.”

Maksud dari kaidah ini adalah sebuah kebiasaan dapat dijadikan sebagai sebuah hukum yang berlaku apabila kebiasaan tersebut sudah ada sebelum adanya hukum yang mengatur tentang hal tersebut, bukan kebiasaan tersebut datangnya setelah hukum tentang hal tersebut ada.¹⁵²

Jika dikaitkan dengan kaidah tersebut, adat *sesan* ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, kemudian tidak ada pula *nash* syariat yang melarang terkait pelaksanaan adat *sesan* ini. Dan belum ada penelitian dan sumber yang menjelaskan kapan *sesan* ini mulai masuk ke provinsi Lampung dan mulai diberlakukan. Oleh karenanya peneliti menyimpulkan bahwa adat *sesan* ini datang sebelum adanya hukum yang mengatur tentangnya sehingga kaidah ini dikatakan sesuai dengan adat *sesan* yang ada di Desa Kedaton Induk.

4. الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

Artinya : “Arti hakiki (yang sebenarnya) dapat ditinggalkan karena adanya petunjuk dari adat.”

Maksud dari kaidah ini adalah petunjuk yang terdapat pada lafaz yang hakiki dapat ditinggalkan dan tidak dijadikan pengibaratan jika terdapat petunjuk ‘*urf* dan adat terhadap penggunaan lafaz atau kata yang dapat mengubah maka hakikinya. Dan hukum yang dibangun dari dari makna kata tersebut adalah yang digunakan pada adat atau kebiasaan yang

¹⁵²Muhammad Shidqi Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawāid Al-Fiqh Al- Kuliyyat*. 297.

berlaku.¹⁵³

Sesan ini dalam Islam dapat di kategorikan sebagai hadiah dalam pernikahan dan juga hibah. Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Sedangkan hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. Di Desa Kedaton Induk sendiri terdapat tatacara dari pelaksanaan memberi hadiah atau yang dikenal sebagai prosesi adat *sesan* yang telah diatur berdasarkan kebiasaan masyarakat adat Lampung Pepadun yang ada di Desa Kedaton Induk. Berdasarkan pengertian dan penjelasan dari kaidah diatas, dapat disimpulkan bahwa arti hakiki dari hadiah dan hibah yang kita ketahui secara umum dapat digantikan posisinya oleh tradisi adat *sesan* yang ada di Desa Kedaton Induk karena sudah menjadi tradisi yang dilestarikan secara turun temurun.

5. الْكِتَابُ كَالْحُطَابِ

Artinya : "Apa yang ditulis sama dengan apa yang diucapkan."

Maksud dari kaidah ini adalah segala yang ditulis seperti diucapkan secara lisan. Karena maksud dari ucapan ini adalah perkataan yang dilontarkan, secara lisan seperti halnya dengan perkataan yang ditulis kedalam tulisannya.¹⁵⁴

¹⁵³ Muhammad Shidqi Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawāid Al-Fiqh Al- Kuliyyat*, 300.

¹⁵⁴ Muhammad Shidqi Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhah Qawāid Al-Fiqh Al- Kuliyyat*, 300.

Bila dikaitkan dengan adat *sesan* maka kaidah ini cukup relevan. Hal ini berdasarkan dengan cara yang dilakukan pada saat mengantar *sesan*. Menurut ibu Okta Lestia “Benda-benda seperti perabotan rumah tangga ini saat penyerahan, barang-barangnya ditulis dan diumumkan saat hari pernikahan” maksudnya adalah saat hari H pernikahan barang-barang *sesan* akan dikirimkan ke tempat mempelai laki-laki, disertakan dengan daftar barang-barang apa saja yang dikirim sebagai *sesan* dan berapa jumlahnya agar menjadi lebih terorganisir. Ada juga yang mengumpulkan pihak keluarganya untuk mengumumkan barang-barang *sesannya* itu sebelum dikirimkan ke rumah mempelai, walaupun itu jarang terjadi. Oleh karenanya dalam kaidah ke lima ini, tulisan dapat mewakili perkataan atau pesan sangat sejalan. Atau dalam surat daftar barang-barang *sesan* ini sudah cukup memberikan pemahaman tanpa harus diumumkan.

6. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya : “Sesuatu yang sudah dianggap baik sebagai *urf* seperti yang disyaratkan menjadi syarat.”

Maksud dari kaidah ini adalah suatu hal yang yang ditetapkan oleh “*urf*” maka secara khusus menjadikannya sebuah ketetapan atas hal tersebut dan diambil pula hukum dari adat tersebut. Contoh dari penerapan kaidah ini adalah kasus menjual buah yang masih ada di pohon. Menurut hukum *qiyas*, jual beli ini salah satu jual beli yang dilarang dan tidak sah karena jumlahnya yang tidak jelas (*majhul*). Namun hal ini menjadi sudah biasa

terjadi di masyarakat sehingga ulama kemudian memperbolehkannya.¹⁵⁵

Adat *sesan* juga sudah menjadi hal yang biasa dilakukan pada setiap perkawinan dalam masyarakat Lampung Pepadun yang sudah menjadi satu kesatuan apabila calon mempelai perempuannya sudah di tinggalkan uang *tangepik* maka secara otomatis *sesan* tersebut ada pada saat nanti mempelai perempuan dibawa ketempat mempelai laki-laki. Menurut pemaparan bapak Pahrudin

“*Sesan* itu kan oleh-oleh saja, penghargaan saja. Dari pihak keluarga perempuan ke laki-laki. Rata-rata bawa *sesan* mungkin ada 1 atau 2 orang yang tidak membawa, namun saya belum pernah ketemu.”¹⁵⁶

Hal ini juga didukung oleh pemaparan bapak Tabrani yakni:

“Jadi, kalau Pepadun itu kalau kita ambil *gadis* (dengan maksud menikah) *sesan* itu harus ada. Karena itu memunjukkan kalau dia itu benar-benar orang Lampung dan punya kerabat (punya keluarga besar). Itu adalah salah satu bentuk penghormatan kita sama besan. Diberikan dari pihak keluarga perempuan.”¹⁵⁷

Dalam kaitannya dengan kaidah keenam ini relevan jika dikaitkan dengan adat *sesan*. Karena *sesan* ini secara otomatis akan diberikan ketika mempelai laki-laki meninggalkan uang dan keluarga mempelai perempuan pun sudah secara otomatis akan memberikan *sesan* ketika ada pernikahan dengan maksud sebagai penghormatan.

7. التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصْرِ

Artinya : “Sesuatu yang penetapan hukumnya berdasarkan ‘urf adalah sama kedudukannya seperti penetapan oleh *nash*.”

¹⁵⁵.Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, 241.

¹⁵⁶ Pahrudin St. *Rajo Puhun* Wawancara, (Lampung, 30 Januari 2022)

¹⁵⁷ Tabrani, *Pn Ghayo Alam*, Wawancara, (Lampung, 18 Februari 2022)

Maksud kaidah ini adalah suatu hal yang yang ditetapkan oleh *'urf* maka secara khusus menjadikannya sebuah ketetapan atas hal tersebut dan diambil pula hukum dari adat tersebut.¹⁵⁸ Pengertian *nash* disini yakni jika didalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada ketentuannya, maka hukumnya disamakan dengan yang ditentukan oleh *'urf*. Dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama. Karena pada dasarnya hukum dari adat adalah boleh.¹⁵⁹

Adat *sesan* ini merupakan sebuah kebiasaan turun temurun ketika akan melakukan sebuah pernikahan. Dan belum ada penelitian dan sumber yang menjelaskan kapan *sesan* ini mulai masuk ke provinsi Lampung dan mulai diberlakukan. Oleh karenanya peneliti menyimpulkan bahwa adat *sesan* ini datang sebelum adanya hukum yang mengatur tentangnya sehingga kaidah ini dikatakan sesuai dengan adat *sesan* yang ada di Desa Kedaton Induk. Tradisi *sesan* ini dianggap sebagai tradisi yang tidak bereseragaman dengan ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rosdalia bahwa:

“Kalau menurut agama, itu bagus mba, karena kan meringankan beban yang baru menikah. Memang kalau suku Lampung ini semuanya berpegang teguh pada agama, tapi kalau tentang hadis-hadis filosofisnya ngga ada. Lebih ke kebijaksanaan keluarganya, kasih sayangnya keluarga, biar anaknya ngga susah dibeliin perabot lengkap. Dan ini hak mutlak bagi si gadis ini”¹⁶⁰

Menurut beliau masyarakat suku Lampung ini semuanya berpegang teguh pada ajaran agama Islam namun tidak ditemukan *living* hadis atau

¹⁵⁸ Ya'qub bin Abdul Wahhab Al-Bahusain, *Qawa'id Al-'Adah Al-Muhakkamah*, 197.

¹⁵⁹ As-Suyuti, *Al-Asybah Wannazair Fi Qowaid Wa Furu' Fiqh As-Syafi'iyah*, 95.

¹⁶⁰ Rosdalia St. *Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

filosofi-filosofi yang melatarbelakangi adanya tradisi ini.

8. لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : “Tidak dipungkiri berubahnya suatu hukum tergantung dengan perubahan zaman (waktu).”

Maksud dari kaidah ini sesungguhnya perubahan suatu tatanan, keadaan dan zaman banyak mempengaruhi banyaknya perubahan hukum-hukum syariat yang berasal dari ijtihad. Hal itu dikarenakan hukum-hukum syariat dibentuk berdasarkan kebiasaan manusia. Dan adat mereka dapat mengubah tatacara dari suatu perbuatan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa suatu hukum dapat berubah seiring dengan berkembangnya zaman dan berjalannya waktu. Namun menurut hemat peneliti dalam tradisi *sesan* ini tidak mengubah sama sekali hukum syariat yang ada pada hadiah atau hibah. Karena tidak ada pembaharuan hukum. Adat *sesan* sama dengan hadiah dan juga hibah hanya saja terdapat perbedaan tata caranya.

Hal ini berdasarkan keterangan Ibu Rosdalia:

“*Sesan* ini tadinya orang nyari wajib nya aja, kalau sekarang berkembang bahkan lebih. Lebih dari 2-3 truk bahkan mobil dan motor juga ada. Dikasih modal, dikasih emas juga kalau dia orang punya.”¹⁶¹

Dalam pernyataan ini barang-barang yang menjadi *sesan* tidak hanya berupa perabotan rumah tangga saja, tetapi sudah bertambah menjadi kendaraan dan juga perhiasan. Begitu juga penjelasan yang diberikan oleh ibu Okta Lestia:

“*Sesan* ini masih sesuai dengan jaman sekarang ya mba, paling sekarang sudah ditambahin sama perhiasan, kan bermanfaat gitu bisa

¹⁶¹ Rosdalia St. *Rajo Yang Tuan* Wawancara, (Lampung, 6 Oktober 2021)

diinvestasikan ada juga yang *sesan* nya rumah, mobil gitu.¹⁶²

Keterangan ini memperkuat bahwa barang *sesan* seiring berkembangnya zaman dapat mempengaruhi penambahan barang sesuai dengan kemampuan masing-masing mempelai.

9. كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّعَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : “Semua yang sudah diatur oleh syara’ secara mutlak tanpa ada ikatan atau *qayyid* dan tidak ada ketentuannya secara pasti dalam agama dan tidak ada juga dalam bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada ‘urf.’”

Contoh kasus di atas dapat di analogikan dengan adat *sesan*. Dalam syara’ tidak mengatur secara detail bagaimana tata cara pemberian hadiah atau hibah secara mendetail dan rinci. Hanya saja, lebih baik tidak berlebihan dan tidak memberatkan. Namun takaran banyak atau sedikit, berat atau ringan itu di kembalikan kepada adat yang berlaku.

Berdasarkan beberapa penjelasan kaidah di atas, peneliti menilai bahwa adat *sesan* ini dapat dikategorikan sebagai adat yang *shahih*. Hal ini dikarenakan dalam prosesinya tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi ini sejalan dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.¹⁶³

¹⁶² Okta Lestia Tuan Ratu Teladan Wawancara, (Lampung, 24 April 2022)

¹⁶³ Al-Quran dan Terjemahannya, 106.

Menurut bapak Tabrani:

“Tradisi ini berlaku sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga dan pasangan. Tapi itulah yang dinamakan tradisi. Suka tidak suka kita harus jalani. Jika ada narasi yang menyebutkan bahwa tradisi ini memberatkan keluarga pihak perempuan maka tidak benar karena *sesan* ini bukan masalah di ukur dengan uang ya mbak. Ibarat kata anak saya mau di ukur dengan 200 juta pun nggak akan saya kasih. Dan juga menikah bukan saja tentang untung-rugi antar keluarga. Dua-duanya saling membutuhkan dan saling membantu ini memang sudah menjadi resiko bagi orang tua ketika anaknya menikah, tentunya memerlukan persiapan dan uang yang tidak sedikit.”

Oleh karena adat ini dinilai tidak bertentangan dengan syariat baik nash Al-Qur’an, Hadis maupun Ijma’ maka tradisi *sesan* ini dapat dijadikan sebagai sebuah produk *istinbath al-hukum*. Dan adat ini menurut peneliti dapat dijadikan sebagai sebuah hukum. Hal ini karena adat *sesan* sudah dianggap sebagai tradisi yang membawa kebaikan dan dilaksanakan secara berulang maka dianggap sebagai suatu syarat atau kewajiban dalam perkawinan adat.

Tabel 1.6

Relevansi Kaidah Dengan Tradisi Sesan

No	Kaidah Yang Dipakai	Relevan	Tidak Relevan
1	Kaidah pertama	√	
2	Kaidah ke-dua	√	
3	Kaidah ke-tiga	√	
4	Kaidah ke-empat	√	
5	Kaidah ke-lima	√	
6	Kaidah ke-enam	√	
7	Kaidah ke-tujuh	√	

8	Kaidah ke-delapan	√	
9	Kaidah ke-sembilan	√	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Sesan* adalah barang bawaan berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti kasur, peralatan dapur, lemari dan lainnya dari pihak calon mempelai perempuan yang dibawa ke kediaman calon mempelai laki-laki pada saat perkawinan. Menurut sumber nya, *sesan* ini berasal dari uang *tangepik* atau *seghah* yang ditinggalkan saat *larian* atau saat lamaran dan juga tambahan dari orang tua, kerabat bahkan tetangga kampung yang kadarnya dapat melebihi ataupun berkurang. Urgensi dari adanya tradisi *sesan* ini adalah : untuk melestarikan adat nenek moyang agar tidak hilang, meringankan beban pasangan yang baru menikah, merekatkan hubungan antar keluarga agar saling tolong menolong, dan sebagai penghormatan terakhir bagi keluarga perempuan.
2. Setelah menganalisis bagaimana keterkaitan antara adat *sesan* dengan kaidah fiqih *Al-‘Ādah Muhakkamah* beserta dengan turunannya. Menurut peneliti adat *sesan* ini termasuk dalam kategori adat yang *shahih* bukan adat *fasid*. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dan tata cara nya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu adat *sesan* ini masuk kedalam kategori adat *‘am* karena adat ini berlaku pada sebagian besar masyarakat di Desa Kedaton Induk. Dianggap relevan karena tradisinya

masih dilestarikan secara masif di desa ini. Relevansi pada kaidah pertama, empat dan kesembilan adalah besaran dan *sesan* tidak dikatakan melanggar syariat karena syariat tidak menentukan secara jelas bagaimana tatacara memberikan hadiah pernikahan secara rinci. Kaidah kedua, ketiga dan ke tujuh relevan karena tradisinya masih dilestarikan secara masif di desa ini juga *mu'tabar* dan juga *muhakkam*. Pada kaidah ke lima, keenam dan ke delapan memiliki relevansi yang sama yakni meskipun zaman sudah semakin maju, namun adanya *sesan* ini dalam pernikahan sudah menjadi kewajiban meskipun tidak secara tertulis ada dalam hukum adat. Karena adat ini dinilai tidak bertentangan dengan syariat, maka tradisi *sesan* ini dapat dijadikan sebagai sebuah produk *istinbath al-hukum* atau dapat dijadikan sebagai sebuah hukum.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Kedaton

Bagi masyarakat Desa Kedaton, jika ingin melaksanakan tradisi ini saat pernikahan hendaknya disesuaikan dengan kadar kemampuan yang dimiliki dan jangan sampai melebihi batas. Selain itu kepada para *penyimbang* agar memberi edukasi dan arahan mengenai status kepemilikan hartanya agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak memberatkan serta merugikan pada salah satu pihak.

2. Peneliti Selanjutnya

Semoga di kemudian hari dapat dilakukan penelitian yang lebih rinci dan terstruktur mengenai alasan menikah pada pernikahan adat

Lampung Pepadun dapat memutus hubungan keluarga bagi mempelai perempuan bahkan sampai tidak mendapat bagian warisan yang dalam hal ini belum di bahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan pada akademik. Dedikasi yang tinggi untuk penelitian tradisi ini sangat diperlukan seiring perkembangan zaman yang semakin menuntut perubahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif. *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islam*. Pustaka Al-Furqon, 2009.
- Al-Bahusain, Ya'qub bin Abdul Wahhab. *Qawa'id Al-'Adah Al-Muhakkamah*. Riyadh: Maktabah Ar- Rusyd, 2012.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. *Shahih al-Bukhari*. Surabaya: Daar al-Ilmi, 2005.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Terjemahan Fat-hul Mu'in*. Diterjemahkan oleh Moch.Anwar dkk. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Ali al-Nasa'i, Abu Abdi al-Rahman Ahmad bin suaib. *Sunan An-Nasai*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Linnasyir Wa Tawzi', 1823.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fiqih Wanita Empat Madzhab*. Bandung: Ahsan Publishing, 2010.
- Al-Syafi'i, Abu Yahya Zakariyya Al-Anshari. *Asnal Mathalib*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Suyuti, Imam Jalal Al-Din Abdu Ar-Rahman as-. *Al-Asybah Wannazair Fi Qowaid Wa Furu' Fiqh As-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, t.t.
- Az-Zahili, Muhammad Mushtofa. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi al-Madzahibu al- Arba'ati*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjamah Al Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*. Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-. *al-Wajiz fi Idhah*

- Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta, 2009.
- Giyarto. *Selayang Pandang Lampung*. Klaten: Intan Pariwara, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet.3. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- . *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- . *Masyarakat dan Adat budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Galia Indonesia, 2002.
- Mbleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rianse, Abdi Usman. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi; Teori dan Aplikasi*. Bandung: Afabeta, 2009.
- Sa, Sabaruddin. *Saibumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin Buletin Waylima Manjau*. Jakarta, 2012.
- Sahabuddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya*. Yogyakarta: Arruz Media, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet.12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2003.

Tamrin. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kuliyah Al-Khamsah*. Cet.1. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Zuhraeni. *Serba-Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Skripsi:

Afrizal, Jumli. “*Sesan* Dalam Adat Lampung Pepadun Di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.” Undergraduate Thesis, Universitas Lampung, 2016. http://digilib.unila.ac.id/view/creators/0643033022=3AJumli_Afrizal=3A=3A.default.html.

Noviani, Selvia. “Kedudukan Harta *Sesan* Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Kepala Adat Kota Bumi Ilir).” Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, 2021. <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/149/>.

Pitria, Meli. “*Sesan* Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” (Studi pada Desa Gunung Sugih Raya).” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/1755/>.

Zanela, Gita Safitri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan *Sesan* Oleh Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Kelurahan Jagabaya 1 Bandar Lampung).” Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/11702/>.

Thesis :

Nurkholis, Arya M. “Pengembalian Harta *Sesan* Dan Uang *Jujur* Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg).” Masters thesis, Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/14407/>.

Zainuddin, Muhammad. “Jeulamee Pada Perkawinan Masyarakat Aceh Perspektif Hukum Islam dan Volkgeist Von Savigny: Studi di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur” Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41735/>.

Jurnal:

Isnaeni, Ahmad, dan Kiki Muhamad Hakiki. “Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun.” *KALAM* 10, no. 1 (23 Februari 2017): 193. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>.

Mohd Izhar Ariff, Fatmah Taufik Hidayat. “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum) Hidayat Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi).” Diakses 26 Oktober 2022. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/9262>.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Website:


“Arti kata verifikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 26 Oktober 2022. <https://kbbi.web.id/verifikasi>.

Hasan, Zainudin. “Ngantak Sansan.” *Lampost.CO*, 26 Agustus 2017. <https://m.lampost.co/berita-ngantak-sansan.html>

“Kamus Daring Lampung - Kantor Bahasa Lampung Provinsi Lampung.” Diakses 28 September 2022. <https://kamusLampungkbpl.id/cari>.

Setyorini, Tantri. “Hantaran, Sesorahan, dan Mahar Apa Bedanya? Merdeka.com.” Diakses 26 Oktober 2022. <https://www.merdeka.com/gaya/hantaran-sesorahan-dan-mahar-apa-bedanya.html>.



LAMPIRAN




Surat izin penelitian



Buku Peguwaian Gawei



Buku Adat & Daftar Nama Penyimbang (Kecamatan Batanghari Nuban)



Isi Buku Peguwaian Gawei



Proses Tradisi *Sesan*

Isi Buku Adat



Proses Adat *Begawi*



Prosesi Pengambilan Gelar Oleh Ketua Adat Bersama Bupati Lampung Timur



Singsana ketua adat dan Para *Penyimbang* (ketua adat) Kec. Batanghari Nuban



**Wawancara Dengan Ketua Adat
Bapak Zaenal Abidin, *St Rajo Yang Tuan***



Wawancara Dengan Masyarakat Adat



Wawancara Virtual Dengan Tokoh Masyarakat Adat



Wawancara Virtual Dengan Tokoh Masyarakat Adat

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Addina Silmi Kaffah
 NIM : 18210002
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI
 Judul Skripsi : Urgensi Tradisi Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Kaidah *Al- 'Adah Muthakkamah* (Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 11 November 2021	Konsultasi Bab I	
2	Senin, 15 November 2021	Acc Bab I	
3	Rabu, 19 Januari 2022	Konsultasi Bab II	
4	Kamis, 20 Januari 2022	Acc Bab II	
5	Selasa, 08 Februari 2022	Konsultasi Dan Acc Proposal Skripsi	
6	Senin, 28 Februari 2022	Revisi Hasil Seminar Proposal Skripsi	
7	Rabu, 16 Maret 2022	Konsultasi Pedoman Wawancara	
8	Senin, 10 Oktober 2022	Konsultasi Bab IV Dan V	
9	Rabu, 09 November 2022	Acc Bab IV Dan V	
10	Jum'at, 11 November 2022	Konsultasi Abstrak Dan Acc Skripsi	

Malang, 16 November 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmatwati, MA

NIP.197511082009012003

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pengertian tradisi *sesan* menurut pandangan anda ?
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai tradisi *sesan* ini ?
3. Mengapa tradisi ini masih berkembang di desa kedaton induk ?
4. Bagaimana alur atau tatacara dari pelaksanaan tradisi ini ?
5. Seberapa pentingkah tradisi ini untuk pernikahan ?
6. Apa filosofi atau latar belakang dari adanya tradisi ini ?
7. Apa hikmah dari adanya tradisi *sesan* ini ?
8. Apakah tradisi ini ada kaitannya dengan ajaran Islam ?
9. Benda apa saja yang termasuk dalam kategori *sesan* ?
10. Bagaimana status dari kepemilikan *sesan* ini
11. Menurut anda apakah tradisi ini dirasa memberatkan bagi para calon mempelai khususnya keluarga mempelai perempuan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Addina Silmi Kaffah
 NIM : 18210002
 TTL : Kota Gajah, 13 September 2000
 Alamat : Dusun III Sumbersari, Desa
 Tulung Balak, Kecamatan
 Batanghari Nuban Kabupaten
 Lampung Timur Provinsi
 Lampung
 No Hp : 082318179794
 Email : addinasilmi09@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2018-2022	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2018	MA Al-Azhar Kota Banjar
2012-2015	MTs Daarul Ulya Kota Metro
2006-2012	SDN 02 Tulung Balak
2005-2006	TK Pertiwi Sumberejo

Riwayat Pendidikan Non-Formal

2019-2022	Pondok Pesantren Imam Ad-Damanhuri Kota Malang
2018-2019	Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Kota Malang
2015-2018	Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar
2012-2015	Pondok Pesantren Daarul Ulya Kota Metro
2006-2012	TPQ Nurul Bayan